



**PUTUSAN**

**Nomor: 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama Lengkap : MUHAMMAD NUR KHALIK IDRIS ALIAS ALIF ALIAS ALIGO BIN IDRIS;
- Tempat Lahir : Ujung Pandang;
- Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/30 Agustus 1995;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Bangsa : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jln. A. P Petarani II, Komplek UMI, Blok R2, No. 4, Kel. Karampuang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Kurir Pengiriman Barang;
- Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik dan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 05 November 2021;

*Halaman 1 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
7. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022.
8. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yang terdiri dari: ASLUDIN HATJANI, S.H., DR. ARMAN REMY, MS, S.H., MH, MM, CLL, DENY LETNANTO TUBO, S.H., TRI SAUPA ANGKA WIJAYA, S.H., AHYAR, S.H., M. Kn., NURLAN HN, S.H., MUSTOFA, S.H, KAMSI, S.H., dan FARIS HATJANI, SH, MH, ADVOCAT/KONSULTAN HUKUM pada Kantor TIM PENGACARA MUSLIM (TPM) SULTENG yang beralamat di Jalan Masjid Al-Anwar, Nomor 48, RT. 001/009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis, Tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD NUR KHALIK IDRIS Alias ALIF Alias ALIGO Bin IDRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan

*Halaman 2 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama melanggar Pasal 15 Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD NUR KHALIK IDRIS Alias ALIF Alias ALIGO Bin IDRIS dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah paspor an.khalik dengan nomor B8383106;
- 2) 1 (satu) buah KTP dengan NIK 7371093008950001 an.khalik;

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

- 1) 1 (satu) Unit Handphone warna Kelabu Merk Poco;
- 2) 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik;
- 3) 1 (satu) set jaket tactical beserta celana dan peci;
- 4) 1 (satu) buah hardisk warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah rompi warna hitam merk bombardier;
- 6) 1 (satu) botol peluru senapan gas.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (pledoii) menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa: **MUHAMMAD NUR KHALIK IDRIS ALIAS ALIF ALIAS ALIGO BIN IDRIS NGALIM (Alm)** tidak terbukti secara sah dan

*Halaman 3 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan melanggar **Pasal 15 Jo. Pasal 7** UU RI No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang PERPPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU;

2. Menyatakan dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
3. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan hukuman yang ringan-ringannya..

Setelah mendengar Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar terhadap Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal, berjanji akan berubah dan tidak akan mengulangi perbuatan serupa;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**PERTAMA:**

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD NUR KHALIK IDRIS Alias ALIF Alias ALIGO Bin IDRIS bersama-sama dengan ADI ARIANTO alias ARI alias ADI Bin SUKARMAN, ANDI MUHAMMAD ASLAM alias ABU ADAM alias ASLAM, SYAIFULLAH NUR Alias PAK SYAUFUL Alias ABU QOYYIM Alias IPUL Bin MUSTAMIN, SYAHRULLAH NUR Als SYAHRUL Alias ARUNG Bin MUSTAMIN, WIDARTO Als DARTO Bin SUKARMAN, BUSTAR, Lc Alias Ustad BUSTAR Alias ABBAH Alias BUSTAR Lc. Bin Hi. TAHANG, YUSUF SAHRIR A.BANGSAWAN alias CUCU alias UCHU Bin SAHRIR A. BANGSAWAN, SULTAN Alias SUL Alias SUL KATIMBANG Alias SULTAN Bin SUHARDI, SUHANDRI YUDHY Alias ANDRI Alias ABU ALIF Alias SUHANDRI Bin YUDHY dan NASRUL alias CALLU alias ABU NUSHSHAR bin TOMPO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak

*Halaman 4 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diingat lagi dengan pasti atau pada waktu tertentu antara tahun 2015 sampai dengan tanggal 1 April 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan bulan April 2021, bertempat di Jalan A. P Petarani II, Komplek UMI, Blok R2, No. 4, Kel. Karampuang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan, di Villa Mutiara Biru Jl. Mutiara Biru Utara, Kel. Bulurokeng, Kec. Bhiringkanaya, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan, di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran, Sudiang, Makassar, Prov. Sulawesi Selatan, di Masjid Mawadatullah Jl. Sembilan, Kec. Bontoala, Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan, di Jl. Speksi Pam, Antang, Makassar Prov. Sulawesi Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 85 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 132/KMA/SK/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa MUHAMMAD NUR KHALIK IDRIS Alias ALIF Alias ALIGO Bin IDRIS, *melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.*

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2014, ketika terdakwa kuliah di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, terdakwa mengenal dari internet bahwa ISIS telah melakukan deklarasi tentang sudah tegaknya Daulah/khilafah Islamiyah di Irak dan Suriah, selanjutnya terdakwa mulai mengenal istilah Daulah/khilafah Islamiyah dan mulai tertarik untuk mendalaminya dengan mencari informasi tentang ISIS di internet seperti dari akun Facebook dan channel telegram yang berkaitan dengan ISIS.
- Pada tahun 2015, terdakwa mulai mengunduh/mendownload video – video tentang ISIS dari internet, seperti video cara pembuatan Bom TATP dari channel Telegram *UKK channel*, serta mengunduh/mendownload *e-book*

*Halaman 5 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Seri Materi Tauhid karya Aman Abdurrahman dan audio kajian tentang Daulah Islamiyah dari website *Milahibrahim.wordpress.com*. Terdakwa mengunduh video tentang cara pembuatan Bom jenis TATP sebanyak 5 (lima) file Video. Dan terdakwa pernah mengirimkan 1 (satu) file Video cara pembuatan Bom TATP kepada ADI ARIANTO alias ARI.

- Pada tahun 2017, terdakwa dihubungi oleh ADI ARIANTO alias ARI melalui whatsapp dan mengajak terdakwa untuk mengikuti kajian di Villa Mutiara Biru Jl. Mutiara Biru Utara, Kel. Bulurokeng, Kec. Bhiringkanaya, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan setiap hari Minggu sekitar pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 19.00 WITA. Kemudian terdakwa bersedia ikut kajian tersebut dengan berangkat dari rumah ADI ARIANTO alias ARI dengan menggunakan sepeda motor ADI ARIANTO alias ARI menuju Villa Mutiara Biru. Setelah sampai di Villa Mutiara Biru tersebut, terdakwa melihat beberapa orang (yang awalnya belum terdakwa kenal) sudah berkumpul di tempat kajian tersebut. Kemudian terdakwa langsung ikut kajian bersama ADI ARIANTO alias ARI serta teman – teman lainnya. Adapun materi kajian yang terdakwa ikuti dalam beberapa kali pertemuan salah satunya adalah tentang adab – adab/aturan bersikap salah satunya bersikap dengan sesama golongan maupun dengan di luar golongan menurut manhaj Daulah dengan penerusnya Ustad BUSTAR. Setelah mengikuti kajian tersebut terdakwa merasa cocok dan sepaham manhaj Daulah yang diajarkan. Selanjutnya terdakwa melanjutkan mengikuti kajian tersebut.
- Pada awal tahun 2018, terdakwa mengenal seluruh orang – orang yang ikut di dalam kajian Anshor Daulah di Villa Mutiara Biru tersebut, yang mana ikhwan/Anshor Daulah yang mengikuti kajian tersebut adalah terdakwa, ZULFIKAR, LUKMAN ALFARISI (Meninggal Dunia), WAWAN (Tinumbu), ADI ARIANTO alias ARI, ASLAM, ANUGERAH alias NUGE (Tinumbu), AZIZ (Meninggal Dunia), RIZALDI (Meninggal Dunia), FIKRI, ICAL, IWAN, ANCA, ALDI HP, ISMAIL, HAMDI, HAMZAH, AHMAD AULIA, AKBAR, ALDI GENDUT, LUKI, AGUS SANJAYA, ACCA (Makassar), HENDRA, EKY, MARZUKI, CALLU, MIKAIL, IPUL, YAHYA, WIDARTO alias DARTO dan PAK BAIR.
- Bahwa pada awal tahun 2018 terdakwa, AZIZ alias SANJAY dan ADI ARIANTO alias ARI dipanggil ke rumah RIZALDI. Setelah sampai di rumah

*Halaman 6 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZALDI, RIZALDI menawarkan siapa yang mau hijrah/berjihad ke Filipina kepada terdakwa, AZIZ alias SANJAY dan ADI ARIANTO alias ARI, lalu terdakwa dan ADI ARIANTO alias ARI yang menyatakan bersedia berhijrah untuk jihad di Filipina. Kemudian terdakwa dan ADI ARIANTO alias ARI pun disuruh untuk membuat PASPOR untuk persiapan sambil menunggu giliran berangkat, namun terdakwa belum sempat berangkat.

- Bahwa pada tahun 2018 ketika terdakwa menjadi kurir antar barang terdakwa disuruh RIZALDY untuk mendatangi tempat jualan nasi kuning milik ULFA di JL. Arif Rate, Kota Makassar, yang mana ULFA adalah adik kandung dari RIZALDY dan istri dari RULLI ZEKE (Meninggal dunia). Sedangkan ULFA memiliki anak kandung diantaranya AINUN, CICI, FAHRI, dan AISYAH. Dari semenjak itu terdakwa mengenal ULFA (Meninggal dunia) dan terdakwa mengetahui tentang ULFA dari RIZALDY bahwa ULFA dan keluarganya yang bermaksud berhijrah dan berjihad ke Suriah terkena deportasi dari Turki, yang mana yang terkena deportasi adalah ULFA, RULLI ZEKE, AINUN, AHMAD dan AISYAH sedangkan CICI masih di Turki dan FAHRI sudah tembus ke Suriah.
- Pada pertengahan tahun 2018, pada saat selesai mengikuti kajian rutin, Ustad BUSTAR sebagai pemateri menyampaikan kepada terdakwa dan ikhwan lainnya dengan mengatakan *"BAGI SIAPA YANG MAU BERBAI'AT DIPERSILAHKAN"*, karena terdakwa sudah memahami sebelumnya tentang syarat sahnya untuk bergabung dengan Daulah Islamiyah/ISIS adalah dengan cara bai'at kepada AMIR ISIS yaitu ABU BAKAR AL BAGHDHADI, maka terdakwa langsung bersedia untuk melakukan bai'at bersama ikhwan lainnya, yang dipimpin oleh Ustad BUSTAR, dengan mengucapkan lafaz *"KAMI BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADHI, AKAN PATUH DAN TAAT DALAM KEADAAN SENANG DAN SUSAH DAN TIDAK AKAN MEREbut KEKUASAAN DARINYA SEBELUM KAMI MELIHAT ADA KEKUFURAN YANG NYATA"*, dengan posisi tangan kanan diangkat dan mengacungkan jari telunjuk ke atas. Setelah melakukan bai'at tersebut terdakwa rutin mengikuti kajian yang diadakan setiap hari Minggu pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 19.00 WITA di Villa Mutiara Biru, dengan materi:
  - Keutamaan Jihad/Perang;
  - Fiqih Jihad;

*Halaman 7 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kisah – kisah Nabi;
  - Tauhid ((Uluhiyah, Rububiyah dan Asmawasifat);
  - 10 pembatal Keislaman;
  - thogut anshor thogut,
  - kita harus membenci, meninggalkan, memusuhi, serta memerangi thogut/penguasa (Presiden, MPR/DPR, HAKIM) dan anshor thogut/pelindung thoghut (Tentara, Polisi, Perangkat Pemerintahan);
  - Al Wala Wal Bara (cinta dan benci);
- Pada awal tahun 2019 terjadi perselisihan antara kelompok Anshor Daulah Villa Mutiara Biru dengan warga umum sekitar Villa Mutiara Biru, sehingga tempat kajian ikhwan Anshor Daulah pindah ke rumah RIZALDY, para akhwat dan Ummahat/istri ikhwan juga mulai mengikuti kajian yang dipimpin oleh Ustad BUSTAR, yang mana waktunya diadakan sebelum para ikhwan melakukan kajian tepatnya sekitar pukul 17.00 WITA sampai dengan 18.00 WITA.
  - Selain mengikuti kajian di Villa Mutiara Biru tersebut, terdakwa mengetahui adanya tabligh akbar di Ponpes Tahfidzul Quran, Sudiang, Makassar yang diadakan setiap hari Minggu di akhir bulan ganjil (Januari, Maret, Mei, Juli, September, November) pada pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 11.30 WITA (menjelang dzuhur) yang mana penceramahnya adalah USTAD BUSTAR dengan materi tentang syariat islam sebagai solusi terbaik. Semenjak awal tahun 2019 terdakwa mengikuti tabligh akbar tersebut secara rutin.
  - Bahwa sejak akhir tahun 2019 terdakwa juga mengikuti kajian rutin di Ponpes Tahfidzul Quran, Sudiang, Makassar yang diadakan setiap malam Rabu pada pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 19.00 WITA dengan penerimanya Ustad BUSTAR. Yang mana peserta yang ikut kajian tersebut berasal dari dari Ponpes Tahfidzul Quran, peserta dari daerah Antang dan Villa Mutiara Biru, diantaranya terdakwa, RIZALDY, ANCA, IWAN, ISMAIL, ALDY REGE, ICAL, ZULKIFLI NASI KUNING, ABAH, YAHYA, USTAD IDRUS, USTAD MUKHLIS, HAJI HAMZAHMARZUKI, PAK YANTO, DAENG RATE, KAHAR, ABDULLAH, BURHAN, ASYRAF, SULTAN,

Halaman 8 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIMIN alias MIMIN, RIALDI alias ALDI SUZUKI, RUDI HARTONO, DAENG LEWA dan RAHMAT HIDAYAT alias YAYAT.

- Pada tahun 2019 terdakwa mengenal dan bertemu dengan CICI yang baru saja dideportasi dari TURKI yang kemudian sama – sama bergabung mengikuti kajian di Villa Mutiara Biru yang dipimpin Ustad BUSTAR khusus akhwat/ummahat, termasuk ULFA yang ikut juga pada kajian tersebut. Setelah CICI ikut kajian di Villa Mutiara Biru hanya sekitar bulan, kemudian satu bulan setelahnya ULFA dan CICI tidak terlihat ikut kajian rutin di Masjid RIZALDY di Villa Mutiara Biru tersebut. Dan tidak lama terdakwa mendengar kabar dari RIZALDY bahwa ULFA, CICI, AHMAD dan AISYAH sudah berada di Filiphina untuk berhijrah atau berjihad/berperang. Setelah beberapa bulan kemudian, terdakwa mendengar kabar dari RIZALDY bahwa AISYAH sakit di Filiphina. Setelah mendengar kabar tersebut terdakwa menanyakan kabarnya kepada CICI lewat *Direct Massage (DM)* aplikasi Instagram milik CICI yang akunnya bernama @\_baqiyah. Kemudian CICI menjawab “IYA”. Bahwa respon terdakwa dalam menanggapi ikhwan/akhwat yang sudah melakukan hijrah/jihad ke Suriah ataupun ke Filiphina adalah tetap menjaga rahasia tersebut dari orang – orang di luar ikhwan Anshor Daulah. Selain itu, hal tersebut membuat semangat atau motivasi terdakwa untuk berjihad tetap terdakwa pegang.
- Terdakwa juga rutin melakukan ‘idad/latihan fisik seperti berenang setiap satu bulan sekali di pantai Pulau Gusung Tallang pada tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) kali bersama IWAN, ANCA, ICAL, LUKMAN alias ALFARISI dan WAWAN. Dan terdakwa mengikuti latihan menembak burung bersama ikhwan dari Antang dan dari Ponpes Tahfidzul Quran sejak Oktober 2020 sebanyak 6 (enam) kali menggunakan senapan angin milik terdakwa di Kolam/empang daerah Kab. Pangkep setiap hari Rabu dalam seminggu bersama Ikhwan ANSHOR DAULAH lainnya yaitu RIZALDI, AZIZ, ANCA, IWAN, HENDRA, ICAL, CALLU, ISMAIL, ASLAM, AGUS SANJAYA alias AGUS dan YAHYA.
- Selain itu, terdakwa juga mengikuti latihan fisik Futsal di tempat futsal di Jl. Veteran (sebrang minimarket indo murah) sebanyak tiga kali dan MAXX Futsal Baddoka, Jl. Batara Bira, No.06, Kel. Pai, Kec. Bhiringkanaya, Kota Makassar sebanyak lima kali, setiap hari Minggu pagi sekitar pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 10.00 WITA, yang biasa diikuti oleh terdakwa,

*Halaman 9 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN, ANCA, ICAL, CALLU, AZIZ SANJAY, ISMAIL, ASLAM, YAHYA, HENDRA, LUKMAN LUKI, LUKMAN BOGEL, IPUL, WAWAN AC, NUGRAHA alias NUGE, SUHANDRI, ANDRE, ABDULLAH, ASYRAF dan KAHAR.

- Bahwa sekitar akhir 2019 ketika terdakwa mengikuti kajian di Masjid RIZALDY Villa Mutiara Biru, terdakwa mendapat informasi dari RIZALDY bahwa terdapat tempat kajian yang ada di Masjid AR RAYYAN di SPBU Jl. Ujung, Kec. Bontoala, Kota Makassar, yang mana kajian di tempat tersebut dipimpin oleh ZULFIQAR dan diikuti oleh WAWAN, LUKMAN ALFARISI, RUSMANG alias MAMAN, dan AZIZ SANJAY. Yang dibahas di tempat kajian tersebut terdakwa tidak mengetahuinya. Namun sepengetahuan terdakwa bahwa AZIZ SANJAY salah satu ikhwan yang paling menginginkan jihad yang harus segera dipraktekan bukan hanya sekedar membahas ilmunya saja, maka terbentuklah kelompok kajian yang ada di SPBU Jl. Ujung, Kec. Bontoala, Kota Makassar yang dipimpin oleh ZULFIQAR dan diikuti oleh ikhwan yang satu pemikiran dengan ZULFIQAR dan AZIZ SANJAY. Salah satu yang sudah praktek jihad dari kelompok tersebut yang terdakwa ketahui adalah LUKMAN ALFARISI dan istrinya yang melakukan bom bunuh diri di Gereja Katedral di Jl. Kajaolalido, Kota Makassar. Bahwa ketika terdakwa berkumpul mengobrol setelah selesai kajian rutin di Masjid milik RIZALDY di Villa Mutiara Biru, terdakwa mendengar AZIZ SANJAY mengatakan bahwa AZIZ SANJAY akan melakukan "PESTA" dengan sasaran Polisi, yang mana terdakwa simpulkan bahwa istilah "pesta" tersebut adalah amaliyah dengan cara bom bunuh diri, karena yang terdakwa ketahui bahwa AZIZ SANJAY sering bertanya kepada Ustad BUSTAR pada saat kajian tentang amaliyah termasuk bom bunuh diri.
- Sekitar bulan September 2020 terdakwa ikut kajian di Masjid Mawadatullah di Jl. Sembilan, Kec. Bontoala, Kota Makassar, setiap hari Rabu sekitar pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 19.00 WITA dengan pemateri Ustad BUSTAR. Yang diikuti oleh beberapa ikhwan yaitu terdakwa, CALLU dan HARUN BALANA.
- Pada bulan Oktober 2020 terdakwa ikut kajian di rumah IPUL alias ABU QAYYIM di Jl. Speksi Pam, Antang, Makassar, setiap hari Minggu pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 19.00 WITA (ba'da maghrib sampai isya')

Halaman 10 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemateri yaitu ABU USAMAH alias HIDAYAT , dengan materi pembahasan kitab Shahih fiqih sunnah, yang diikuti oleh ikhwan dari daerah Antang, Ponpes Tahfidzul Quran dan dari Villa Mutiara Biru yaitu terdakwa, IPUL, SUHERMAN alias HERMAN, ARIF MURTOPO alias ABU MARYAM, RUDI, SULTAN, RIALDI alias ALDI SUZUKI, SYAHRULLAH alias ARUNG, RAHMAT HIDAYAT alias YAYAT dan HARUN BALANA.

- Bahwa mengenai kronologi atau riwayat terdakwa bisa membuat bom TATP dan uji coba sebanyak lima kali adalah sebagai berikut:
  - Pada pertengahan tahun 2017, untuk pembuatan bom yang pertama, ADI ARIANTO alias ARI menyuruh terdakwa membeli bahan H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> untuk membuat bom TATP sesuai yang ada di video cara membuat bom TATP yang sudah terdakwa kirim ke ADI ARIANTO alias ARI. Bahan – bahan yang terdakwa ketahui untuk membuat bom TATP adalah H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, AIR AKI/ASAM SULFAT, dan ASETON. Sedangkan air aki dan asetonnya dibeli oleh ADI ARIANTO alias ARI. Kemudian terdakwa disuruh ADI ARIANTO alias ARI untuk membeli H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> di Toko CV. SENTANA di Jl. Ahmad Yani, No. 35N, Kel. Pattunuang, Kec. Wajo, Kota Makassar, Prov. Sulsel sebanyak 1 liter seharga Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah). Setelah satu minggu kemudian terdakwa baru membeli H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> tersebut sebanyak 1 jerigen (warna putih) yang isinya 1 (satu) liter dengan harga Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan menggunakan uang pribadi terdakwa. Kemudian terdakwa membawa H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> tersebut ke rumah terdakwa di Jln. A.P Petarani II, Komplek UMI, Blok R2, No. 4, Kel. Karampuang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan, dan ADI ARIANTO alias ARI datang ke rumah terdakwa dengan membawa bahan yang ADI ARIANTO alias ARI beli yaitu air aki dan aseton. Setelah dilakukan pencampuran bahan oleh terdakwa dan ADI ARIANTO alias ARI, hasilnya gagal yaitu hanya menjadi cairan saja atau tidak menjadi serbuk karena campuran tersebut tidak diletakkan di dalam baskom yang berisi es batu.
  - Kemudian masih pada pertengahan tahun 2017 pada pembuatan bom TATP yang kedua, terdakwa disuruh ADI ARIANTO alias ARI untuk membeli Aseton sebanyak 1 (satu) lusin di Toko MITSUKO di Jl. Nusa Kambangan, No. 40, Kel. Pattunuang, Kec. Wajo, Kota Makassar, Prov.

*Halaman 11 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulsel, sambil ADI ARIANTO alias ARI memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp100.000 (seratur ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung berangkat ke toko tersebut dan langsung membelinya dengan harga sekitar Rp100.000,- (seratus ribu). Kemudian pada malam harinya, terdakwa membawa bahan Aseton tersebut ke rumah kontrakan/bengkel WIDARTO alias DARTO (Kakak kandung ADI ARIANTO alias ARI) di BTN Nurul Baidah, Kel. Bontoala, Kec. Palangga, Kab. Gowa. Setelah terdakwa sampai di rumah WIDARTO alias DARTO, terdakwa melihat ADI ARIANTO alias ARI sudah berada di rumah kontrakan tersebut dan terdakwa pun memberikan bahan Aseton yang sudah dibeli kepada ADI ARIANTO alias ARI. Kemudian semua bahan dicampurkan oleh ADI ARIANTO alias ARI sedangkan terdakwa membantu mengaduk campuran tersebut yang disaksikan oleh WIDARTO alias DARTO. Setelah selesai mencampurkan bahan – bahan di atas, campuran bahan tersebut didiamkan atau disimpan oleh ADI ARIANTO alias ARI di bengkel milik WIDARTO alias DARTO. Kemudian terdakwa pulang ke rumah, lalu kembali lagi ke rumah WIDARTO alias DARTO setelah 7 (tujuh) hari kemudian. Sesampainya di bengkel WIDARTO alias DARTO terdakwa melihat bahan yang sudah terdakwa dan ARI racik sudah menjadi serbuk/bubuk. Kemudian serbuk tersebut disaring menggunakan kain. Setelah disaring menggunakan kain, endapan yang ada di kain tersebut disimpan ke dalam kaleng bekas coca cola yang ditutup rapat lagi dengan lakban/plester warna hitam. Adapun tambahan bahan yang dimasukkan ke dalam kaleng bekas coca cola tersebut adalah bohlam lampu speedomotor sebanyak dua buah. Kemudian untuk switching nya menggunakan tombol klakson sepeda motor Vega RR milik terdakwa. Kemudian uji coba bom TATP tersebut dilakukan oleh terdakwa dan ADI ARIANTO alias ARI di pinggir jalan tepatnya di Sawah, dekat rumah kontrakan DARTO di daerah Kab. Gowa sekitar pukul 01.00 WITA dini hari dan hasilnya bisa mengeluarkan ledakan yang cukup keras. Setelah itu terdakwa dan ADI ARIANTO alias ARI kembali ke rumah kontrakan WIDARTO, dan terdakwa pun lanjut pulang ke rumah menggunakan sepeda motor.

- Sekitar satu bulan kemudian, pada pembuatan bom TATP dan uji coba yang ketiga pada saat terdakwa ke rumah WIDARTO alias DARTO di BTN Nurul Baidah, Kel. Bontoala, Kec. Palangga, Kab. Gowa terdakwa

*Halaman 12 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat ADI ARIANTO alias ARI sudah berada di rumah kontrakan WIDARTO yang sedang mencampurkan bahan – bahan Bom TATP di bengkel milik WIDARTO alias DARTO sedangkan WIDARTO alias DARTO pada saat itu sedang mengecat sepeda motor di bengkel miliknya tersebut yang berjarak satu meter dengan ADI ARIANTO alias ARI. Kemudian terdakwa membantu mengaduk bahan – bahan yang sudah dicampur oleh ADI ARIANTO alias ARI yaitu H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, AIR AKI, ASETON, dan ES BATU yang mana bahan – bahan tersebut adalah sisa dari pembuatan Bom TATP dan uji coba sebelumnya/ yang kedua. Setelah terdakwa aduk, kemudian ADI ARIANTO alias ARI mendiampkannya selama dua jam di bengkel milik WIDARTO. Setelah dua jam didiamkan, ADI ARIANTO alias ARI mengambil bahan yang sudah dicampur tersebut untuk disaring. Terdakwa dan ADI ARIANTO alias ARI pun menyaring bahan tersebut menggunakan kain bekas pakaian, namun hasilnya tidak ada endapan yang tersaring seperti pembuatan bom TATP sebelumnya. Setelah mengetahui pembuatan bom tersebut gagal, terdakwa pun pulang pulang ke rumah.

- Pada pembuatan bom TATP yang keempat pada saat terdakwa kembali ke rumah WIDARTO di BTN Nurul Baidah, Kel. Bontoala, Kec. Palangga, Kab. Gowa alias DARTO terdakwa melihat ADI ARIANTO alias ARI sedang berada di rumah kontrakan WIDARTO yang sedang membantu WIDARTO alias DARTO mengecat/ dicosepeda motor. Kemudian ADI ARIANTO alias ARI mengajak terdakwa untuk melakukan eksperimen/ uji coba kembali membuat bom TATP dengan menggunakan bahan – bahan sisa uji coba sebelumnya/ ketiga. ADI ARIANTO alias ARI mengambil bahan – bahannya yaitu H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, AIR AKI, ASETON dan ES BATU untuk mencampurkannya, setelah bahan dicampurkan terdakwa pun membantu mengaduknya. Setelah diaduk, bahan tersebut disimpan untuk didiamkan selama tiga hari oleh ADI ARIANTO alias ARI di rumah/ bengkel WIDARTO alias DARTO. Setelah itu terdakwa pun pulang kembali ke rumah terdakwa, dan tiga hari kemudian terdakwa kembali ke rumah WIDARTO alias DARTO untuk mengambil bahan campuran yang sudah didiamkan selama tiga hari tersebut dari ADI ARIANTO alias ARI. Namun pada saat terdakwa ambil bahan campuran tersebut, terdakwa melihat bahan sudah menjadi serbuk atau bubuk yang sudah disaring oleh ADI ARIANTO alias ARI

*Halaman 13 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan di dalam plastik/bungkus kopi *Kapal Api* kecil (yang harga Rp500,-). Kemudian terdakwa membawa serbuk tersebut ke rumah terdakwa di Jln. A.P Petarani II, Komplek UMI, Blok R2, No. 4, Kel. Karampuang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan dan terdakwa simpan di tas kecil penyimpanan Hand Phone warna loreng gurun milik terdakwa.

- Kemudian pada pembuatan bom TATP dan uji coba yang kelima terdakwa lakukan pada awal tahun 2018, terdakwa dipanggil ADI ARIANTO alias ARI untuk datang ke rumah ADI ARIANTO alias ARI di Jl. Satando, Kota Makassar. Kemudian terdakwa berangkat menuju ke rumah ADI ARIANTO alias ARI sambil membawa serbuk bahan bom TATP yang ada di plastik/bungkus kopi *Kapal Api*. Sesampainya di rumah ADI ARIANTO alias ARI, ADI ARIANTO alias ARI langsung mengajak terdakwa untuk membuat Bom TATP dengan bahan – bahan yang sudah disiapkan ADI ARIANTO alias ARI yaitu H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, AIR AKI, ASETON dan ES BATU. Kemudian ADI ARIANTO alias ARI mencampurnya dan terdakwa membantu mengaduk bahan tersebut. Setelah diaduk, terdakwa memasukkan serbuk yang ada di plastik/bungkus kopi *Kapal Api* ke dalam campuran tersebut. Setelah dimasukkan, terdakwa mengaduk kembali sampai tercampur semuanya. Kemudian ADI ARIANTO alias ARI menyimpan bahan campuran tersebut untuk didiamkan selama satu jam. Setelah didiamkan selama satu jam, bahan campuran tersebut mengeluarkan asap berwarna putih. Lalu ADI ARIANTO alias ARI pun langsung membuang bahan yang berasap tersebut ke lubang pembuangan tempat cuci piring di rumahnya. Adapun pada proses pembuatan bom TATP yang kelima ini terdakwa rekam/videokan menggunakan kamera Handphone milik terdakwa yang bermerk XIAOMI Note 4X yang kemudian pada tahun 2019 terdakwa kirim ke grup TOLABUL ILMI.
- Bahwa selain terdakwa mengirim video pembuatan bom TATP tersebut kepada ADI ARIANTO alias ARI, terdakwa mengirimkannya juga kepada AZIZ alias SANJAY melalui aplikasi whatsapp yaitu e – book dalam bentuk format PDF yang berjudul JALAN RAHASIA, yang mana file tersebut berisi cara pembuatan bom.

*Halaman 14 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ikut dalam pembuatan busur/ketapel dengan anak panah paku di rumah RIZALDY di Villa Mutiara Biru sekitar awal tahun 2020, yang dibuat oleh terdakwa, AZIZ SANJAY, RIZALDY, IWAN, ANCA, dan ASLAM dengan hasil pembuatan anak panah paku tersebut sekitar 50 buah. Adapun maksud dan tujuan dari pembuatan anak panah dari paku tersebut adalah untuk persiapan ribath di Villa Mutiara Biru jika suatu waktu petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap ikhwan khususnya di Villa Mutiara Biru, ikhwan langsung melakukan penyerangan dengan ketapel yang anak panahnya paku tersebut kepada petugas kepolisian, adapun yang berinisiatif membuat anak panah paku tersebut adalah RIZALDY.
- Bahwa pada bulan Januari 2021 terdakwa mengetahui banyaknya ikhwan Anshor Daulah di Villa Mutiara Biru dan satu grup Whatsapp yang bernama "BATALION IMAN" yang sudah ditangkap petugas kepolisian. Setelah mendengar kabar tersebut adalah pada hari itu juga terdakwa langsung keluar dari grup whatsapp "BATALION IMAN", kemudian terdakwa bergerak ke Pondok Pesantren (ponpes) Tahfidzuquran milik Ustad BASRI dengan membawa badik milik terdakwa dari rumah terdakwa. Dengan tujuan untuk menjaga Ponpes dari serangan musuh, karena terdakwa menyimpulkan bahwa setelah ditangkapnya para ikhwan Daulah oleh kepolisian akan terjadi penyerangan ke ponpes Tahfidzuquran. Setelah terdakwa sampai di ponpes Tahfidzuquran terdakwa bertemu dengan FATHUR, PAK EKI, ASLAM, NUGRAHA alias NUGE, PAK ISMAIL, WAWAN dan LUKMAN ALFARISI.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 Sekitar jam 14.00 WITA di tempat tinggal terdakwa di Jln. A.P Petarani II, Komplek UMI, Blok R2, No. 4, Kel. Karampuang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat menimbulkan suasana teror atau ketakutan pada masyarakat Indonesia mengenai adanya aksi terorisme khususnya masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD NUR KHALIK IDRIS Alias ALIF Alias ALIGO Bin IDRIS bersama-sama dengan ADI ARIANTO alias ARI alias ADI Bin SUKARMAN, ANDI MUHAMMAD ASLAM alias ABU ADAM alias ASLAM, SYAIFULLAH NUR Alias PAK SYAUFUL Alias ABU QOYYIM Alias IPUL Bin MUSTAMIN, SYAHRULLAH NUR Als SYAHRUL Alias ARUNG Bin

Halaman 15 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAMIN, WIDARTO Als DARTO Bin SUKARMAN, BUSTAR, Lc Alias Ustad BUSTAR Alias ABBAH Alias BUSTAR Lc. Bin Hi. TAHANG, YUSUF SAHRIR A.BANGSAWAN alias CUCU alias UCHU Bin SAHRIR A. BANGSAWAN, SULTAN Alias SUL Alias SUL KATIMBANG Alias SULTAN Bin SUHARDI, SUHANDRI YUDHY Alias ANDRI Alias ABU ALIF Alias SUHANDRI Bin YUDHY dan NASRUL alias CALLU alias ABU NUSHSHAR bin TOMPO telah bergabung dengan Anshorut Daulah Makassar/Anshorut Daulah Kelompok Villa Mutiara Biru yang berafiliasi dengan Daulah Islamiyah (ISIS), telah berbaiat kepada pimpinan ISIS, telah mengikuti kajian dan Tabliq Akbar Daulah Islamiyah di Pondok Pesantren Tahfidz Quran Sudiang, di Villa Mutiara Biru, di Masjid Mawadatullah Jl. Sembilan, Kec. Bontoala, Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan dan di Jl. Speksi Pam, Antang, Makassar Prov. Sulawesi Selatan, telah membuat bom TATP, telah melaksanakan idad pelatihan fisik dan keterampilan berupa berenang, futsal dan latihan menembak, dan terdakwa bersama kelompoknya telah merencanakan untuk hijrah dan berjihad/amaliyah. Dan terdakwa mengetahui kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana disebutkan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 yang telah diperbaharui dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 03/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 11 April 2018 tentang Penetapan Perpanjangan Pencantuman Individu dan Organisasi sebagai Terduga Teroris, dan berdasarkan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris Domestik No. DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang telah diperbaharui No. DTTOT/P-5a/719/IV/RES.6.1/2018 tanggal 30 April 2018 yang menetapkan ISIS sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia, serta berdasarkan Surat Republik Arab Suriah, Kementerian Luar Negeri Dan Imigrasi Kedutaan – Jakarta tertanggal 3 September 2014 yang menerangkan ISIS salah satu organisasi teroris di Republik Arab Suriah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang

*Halaman 16 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang.

## ATAU

### KEDUA:

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD NUR KHALIK IDRIS Alias ALIF Alias ALIGO Bin IDRIS pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau pada waktu tertentu antara tahun 2017 sampai dengan tanggal 1 April 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan bulan April 2021, bertempat di Villa Mutiara Biru Jl. Mutiara Biru Utara, Kel. Bulurokeng, Kec. Bhiringkanaya, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan, di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran, Sudiang, Makassar, Prov. Sulawesi Selatan, di Masjid Mawadatullah Jl. Sembilan, Kec. Bontoala, Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan, di Jl. Speksi Pam, Antang, Makassar Prov. Sulawesi Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 85 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 132/KMA/SK/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa MUHAMMAD NUR KHALIK IDRIS Alias ALIF Alias ALIGO Bin IDRIS, *dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, Menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.*

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun tahun 2017, terdakwa dihubungi oleh ADI ARIANTO alias ARI melalui whatsapp dan mengajak terdakwa untuk mengikuti kajian di Villa Mutiara Biru Jl. Mutiara Biru Utara, Kel. Bulurokeng, Kec. Bhiringkanaya, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan setiap hari Minggu sekitar pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 19.00 WITA. Kemudian terdakwa bersedia ikut kajian tersebut dengan berangkat dari rumah ADI ARIANTO alias ARI dengan menggunakan sepeda motor ADI ARIANTO alias ARI menuju Villa Mutiara Biru. Setelah sampai di Villa Mutiara Biru

*Halaman 17 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*



tersebut, terdakwa melihat beberapa orang (yang awalnya belum terdakwa kenal) sudah berkumpul di tempat kajian tersebut. Kemudian terdakwa langsung ikut kajian bersama ADI ARIANTO alias ARI serta teman – teman lainnya. Adapun materi kajian yang terdakwa ikuti dalam beberapa kali pertemuan salah satunya adalah tentang adab – adab/aturan bersikap salah satunya bersikap dengan sesama golongan maupun dengan di luar golongan menurut manhaj Daulah dengan penerusnya Ustad BUSTAR. Setelah mengikuti kajian tersebut terdakwa merasa cocok dan sepaham manhaj Daulah yang diajarkan. Selanjutnya terdakwa melanjutkan mengikuti kajian tersebut.

- Bahwa pada awal tahun 2018 terdakwa, AZIZ alias SANJAY dan ADI ARIANTO alias ARI dipanggil ke rumah RIZALDI. Setelah sampai di rumah RIZALDI, RIZALDI menawarkan siapa yang mau hijrah/berjihad ke Filipina kepada terdakwa, AZIZ alias SANJAY dan ADI ARIANTO alias ARI, lalu terdakwa dan ADI ARIANTO alias ARI yang menyatakan bersedia berhijrah untuk jihad di Filipina. Kemudian terdakwa dan ADI ARIANTO alias ARI pun disuruh untuk membuat PASPOR untuk persiapan sambil menunggu giliran berangkat, namun terdakwa belum sempat berangkat.
- Pada pertengahan tahun 2018, pada saat selesai mengikuti kajian rutin, Ustad BUSTAR sebagai penerus menyampaikan kepada terdakwa dan ikhwan lainnya dengan mengatakan *"BAGI SIAPA YANG MAU BERBAI'AT DIPERSILAHKAN"*, karena terdakwa sudah memahami sebelumnya tentang syarat sahnya untuk bergabung dengan Daulah Islamiyah/ISIS adalah dengan cara bai'at kepada AMIR ISIS yaitu ABU BAKAR AL BAGHDADI, maka terdakwa langsung bersedia untuk melakukan bai'at bersama ikhwan lainnya, yang dipimpin oleh Ustad BUSTAR, dengan mengucapkan lafaz *"KAMI BERBAI'AT KEPADA AMIRUL MUKMININ SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI, AKAN PATUH DAN TAAT DALAM KEADAAN SENANG DAN SUSAH DAN TIDAK AKAN MEREKUT KEKUASAAN DARINYA SEBELUM KAMI MELIHAT ADA KEKUFURAN YANG NYATA"*, dengan posisi tangan kanan diangkat dan mengacungkan jari telunjuk ke atas. Setelah melakukan bai'at tersebut terdakwa rutin mengikuti kajian yang diadakan setiap hari Minggu pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 19.00 WITA di Villa Mutiara Biru, dengan materi:

- Keutamaan Jihad/Perang;

*Halaman 18 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fiqih Jihad;
  - Kisah – kisah Nabi;
  - Tauhid ((Uluhiyah, Rububiyah dan Asmawasifat);
  - 10 pembatal Keislaman;
  - thogut anshor thogut,
  - kita harus membenci, meninggalkan, memusuhi, serta memerangi thogut/penguasa (Presiden, MPR/DPR, HAKIM) dan anshor thogut/pelindung thoghut (Tentara, Polisi, Perangkat Pemerintahan);
  - Al Wala Wal Bara (cinta dan benci);
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya tabligh akbar di Ponpes Tahfidzul Quran, Sudiang, Makassar yang diadakan setiap hari Minggu di akhir bulan ganjil (Januari, Maret, Mei, Juli, September, November) pada pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 11.30 WITA (menjelang dzuhur) yang mana penceramahnya adalah USTAD BUSTAR dengan materi tentang syariat islam sebagai solusi terbaik. Semenjak awal tahun 2019 terdakwa mengikuti tabligh akbar tersebut secara rutin.
  - Bahwa sejak akhir tahun 2019 terdakwa juga mengikuti kajian rutin di Ponpes Tahfidzul Quran, Sudiang, Makassar yang diadakan setiap malam Rabu pada pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 19.00 WITA dengan pematerinya Ustad BUSTAR. Yang mana ikhwan yang ikut kajian tersebut berasal dari dari Ponpes Tahfidzul Quran, ikhwan dari daerah Antang dan Villa Mutiara Biru, diantaranya terdakwa, RIZALDY, ANCA, IWAN, ISMAIL, ALDY REGE, ICAL, ZULKIFLI NASI KUNING, ABAH, YAHYA, USTAD IDRUS, USTAD MUKHLIS, HAJI HAMZAHMARZUKI, PAK YANTO, DAENG RATE, KAHAR, ABDULLAH, BURHAN, ASYRAF, SULTAN, MUSLIMIN alias MIMIN, RIALDI alias ALDI SUZUKI, RUDI HARTONO, DAENG LEWA dan RAHMAT HIDAYAT alias YAYAT.
  - Pada tahun 2019 terdakwa mengenal dan bertemu dengan CICI yang baru saja dideportasi dari TURKI yang kemudian sama – sama bergabung mengikuti kajian di Villa Mutiara Biru yang dipimpin Ustad BUSTAR khusus akhwat/ummahat, termasuk ULFA yang ikut juga pada kajian tersebut. Setelah CICI ikut kajian di Villa Mutiara Biru hanya sekitar bulan, kemudian satu bulan setelahnya ULFA dan CICI tidak terlihat ikut kajian rutin di Masjid

Halaman 19 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZALDY di Villa Mutiara Biru tersebut. Dan tidak lama terdakwa mendengar kabar dari RIZALDY bahwa ULFA, CICI, AHMAD dan AISYAH sudah berada di Filiphina untuk berhijrah atau berjihad/berperang. Setelah beberapa bulan kemudian, terdakwa mendengar kabar dari RIZALDY bahwa AISYAH sakit di Filiphina. Setelah mendengar kabar tersebut terdakwa menanyakan kabarnya kepada CICI lewat *Direct Massage (DM)* aplikasi Instagram milik CICI yang akunnya bernama @\_baqiyah. Kemudian CICI menjawab "IYA". Bahwa respon terdakwa dalam menanggapi ikhwan/akhwat yang sudah melakukan hijrah/jihad ke Suriah ataupun ke Filiphina adalah tetap menjaga rahasia tersebut dari orang – orang di luar ikhwan Anshor Daulah. Selain itu, hal tersebut membuat semangat atau motivasi terdakwa untuk berjihad tetap terdakwa pegang.

- Terdakwa juga rutin melakukan 'idad/latihan fisik seperti berenang setiap satu bulan sekali di pantai Pulau Gusung Tallang pada tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) kali bersama IWAN, ANCA, ICAL, LUKMAN alias ALFARISI dan WAWAN. Dan terdakwa mengikuti latihan menembak burung bersama ikhwan dari Antang dan dari Ponpes Tahfidzul Quran sejak Oktober 2020 sebanyak 6 (enam) kali menggunakan senapan angin milik terdakwa di Kolam/empang daerah Kab. Pangkep setiap hari Rabu dalam seminggu bersama Ikhwan ANSHOR DAULAH lainnya yaitu RIZALDI, AZIZ, ANCA, IWAN, HENDRA, ICAL, CALLU, ISMAIL, ASLAM, AGUS SANJAYA alias AGUS dan YAHYA.
- Selain itu, terdakwa juga mengikuti latihan fisik Futsal di tempat futsal di Jl. Veteran (sebrang minimarket indo murah) sebanyak tiga kali dan MAXX Futsal Baddoka, Jl. Batara Bira, No.06, Kel. Pai, Kec. Bhiringkanaya, Kota Makassar sebanyak lima kali, setiap hari Minggu pagi sekitar pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 10.00 WITA, yang biasa diikuti oleh terdakwa, IWAN, ANCA, ICAL, CALLU, AZIZ SANJAY, ISMAIL, ASLAM, YAHYA, HENDRA, LUKMAN LUKI, LUKMAN BOGEL, IPUL, WAWAN AC, NUGRAHA alias NUGE, SUHANDRI, ANDRE, ABDULLAH, ASYRAF dan KAHAR.
- Bahwa sekitar akhir 2019 ketika terdakwa mengikuti kajian di Masjid RIZALDY Villa Mutiara Biru, terdakwa mendapat informasi dari RIZALDY bahwa terdapat tempat kajian yang ada di Masjid AR RAYYAN di SPBU Jl. Ujung, Kec. Bontoala, Kota Makassar, yang mana kajian di tempat tersebut

Halaman 20 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipimpin oleh ZULFIQAR dan diikuti oleh WAWAN, LUKMAN ALFARISI, RUSMANG alias MAMAN, dan AZIZ SANJAY. Yang dibahas di tempat kajian tersebut terdakwa tidak mengetahuinya. Namun sepengetahuan terdakwa bahwa AZIZ SANJAY salah satu ikhwan yang paling menginginkan jihad yang harus segera dipraktikkan bukan hanya sekedar membahas ilmunya saja, maka terbentuklah kelompok kajian yang ada di SPBU Jl. Ujung, Kec. Bontoala, Kota Makassar yang dipimpin oleh ZULFIQAR dan diikuti oleh ikhwan yang satu pemikiran dengan ZULFIQAR dan AZIZ SANJAY. Salah satu yang sudah praktek jihad dari kelompok tersebut yang terdakwa ketahui adalah LUKMAN ALFARISI dan istrinya yang melakukan bom bunuh diri di Gereja Katedral di Jl. Kajaolalido, Kota Makassar. Bahwa ketika terdakwa berkumpul mengobrol setelah selesai kajian rutin di Masjid milik RIZALDY di Villa Mutiara Biru, terdakwa mendengar AZIZ SANJAY mengatakan bahwa AZIZ SANJAY akan melakukan "PESTA" dengan sasaran Polisi, yang mana terdakwa simpulkan bahwa istilah "pesta" tersebut adalah amaliyah dengan cara bom bunuh diri, karena yang terdakwa ketahui bahwa AZIZ SANJAY sering bertanya kepada Ustad BUSTAR pada saat kajian tentang amaliyah termasuk bom bunuh diri.

- Sekitar bulan September 2020 terdakwa ikut kajian di Masjid Mawadatullah di Jl. Sembilan, Kec. Bontoala, Kota Makassar, setiap hari Rabu sekitar pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 19.00 WITA dengan pemateri Ustad BUSTAR. Yang diikuti oleh beberapa ikhwan yaitu terdakwa, CALLU dan HARUN BALANA.
- Pada bulan Oktober 2020 terdakwa ikut kajian di rumah IPUL alias ABU QAYYIM di Jl. Speksi Pam, Antang, Makassar, setiap hari Minggu pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 19.00 WITA (ba'da maghrib sampai isya') dengan pemateri yaitu ABU USAMAH alias HIDAYAT, dengan materi pembahasan kitab Shahih fiqh sunnah, yang diikuti oleh ikhwan dari daerah Antang, Ponpes Tahfidzul Quran dan dari Villa Mutiara Biru yaitu terdakwa, IPUL, SUHERMAN alias HERMAN, ARIF MURTOPO alias ABU MARYAM, RUDI, SULTAN, RIALDI alias ALDI SUZUKI, SYAHRULLAH alias ARUNG, RAHMAT HIDAYAT alias YAYAT dan HARUN BALANA.
- Bahwa terdakwa bersama ADI ARIANTO alias ARI telah membuat bom TATP dan uji coba sebanyak lima kali yang dilakukan pada antara waktu

*Halaman 21 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 dan 2018 bertempat di di Jln. A.P Petarani II, Komplek UMI, Blok R2, No. 4, Kel. Karampuang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan, rumah kontrakan/bengkel di BTN Nurul Baidah, Kel. Bontoala, Kec. Palangga, Kab. Gowa dan di Jl. Satando, Kota Makassar.

- Bahwa selain terdakwa mengirim video pembuatan bom TATP tersebut kepada ADI ARIANTO alias ARI, terdakwa mengirimkannya juga kepada AZIZ alias SANJAY melalui aplikasi whatsapp yaitu e – book dalam bentuk format PDF yang berjudul JALAN RAHASIA, yang mana file tersebut berisi cara pembuatan bom.
- Bahwa terdakwa ikut dalam pembuatan busur/ketapel dengan anak panah paku di rumah RIZALDY di Villa Mutiara Biru sekitar awal tahun 2020, yang dibuat oleh terdakwa, AZIZ SANJAY, RIZALDY, IWAN, ANCA, dan ASLAM dengan hasil pembuatan anak panah paku tersebut sekitar 50 buah. Adapun maksud dan tujuan dari pembuatan anak panah dari paku tersebut adalah untuk persiapan ribath di Villa Mutiara Biru jika suatu waktu petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap ikhwan khususnya di Villa Mutiara Biru, ikhwan langsung melakukan penyerangan dengan ketapel yang anak panahnya paku tersebut kepada petugas kepolisian, adapun yang berinisiatif membuat anak panah paku tersebut adalah RIZALDY.
- Bahwa selanjutnya pada hari hari Kamis tanggal 1 April 2021 Sekitar jam 14.00 WITA di tempat tinggal terdakwa di Jln. A.P Petarani II, Komplek UMI, Blok R2, No. 4, Kel. Karampuang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa mengetahui kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana disebutkan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 yang telah diperbaharui dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 03/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 11 April 2018 tentang Penetapan Perpanjangan Pencantuman Individu dan Organisasi sebagai Terduga Teroris, dan berdasarkan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris Domestik No. DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang telah diperbaharui No. DTTOT/P-5a/719/IV/RES.6.1/2018 tanggal 30 April 2018 yang menetapkan ISIS sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia, serta berdasarkan

*Halaman 22 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Republik Arab Suriah, Kementerian Luar Negeri Dan Imigrasi Kedutaan – Jakarta tertanggal 3 September 2014 yang menerangkan ISIS salah satu organisasi teroris di Republik Arab Suriah.

- Bahwa terdakwa telah memberikan bantuan kepada ADI ARIANTO alias ARI berupa mengirimkan video cara pembuatan bom TATP, membelikan, mempersiapkan dan membantu mengerjakan pembuatan dan uji coba bom, membantu memberikan video cara pembuatan bom TATP kepada AZIZ SANJAY, serta terdakwa telah memberikan kemudahan kepada ADI ARIANTO alias ARI alias ADI Bin SUKARMAN, ANDI MUHAMMAD ASLAM alias ABU ADAM alias ASLAM, SYAIFULLAH NUR Alias PAK SYAUFUL Alias ABU QOYYIM Alias IPUL Bin MUSTAMIN, SYAHRULLAH NUR Als SYAHRUL Alias ARUNG Bin MUSTAMIN, WIDARTO Als DARTO Bin SUKARMAN, BUSTAR, Lc Alias Ustad BUSTAR Alias ABBAH Alias BUSTAR Lc. Bin Hi. TAHANG, YUSUF SAHRIR A.BANGSAWAN alias CUCU alias UCHU Bin SAHRIR A. BANGSAWAN, SULTAN Alias SUL Alias SUL KATIMBANG Alias SULTAN Bin SUHARDI, SUHANDRI YUDHY Alias ANDRI Alias ABU ALIF Alias SUHANDRI Bin YUDHY dan NASRUL alias CALLU alias ABU NUSHSHAR bin TOMPO untuk dapat dilaksanakannya pemberian kajian-kajian, baiat, untuk dapat dilaksanakannya idad-idad dan persiapan pembuatan peralatan jihad/amaliyah berupa busur dan ketapel serta kegiatan-kegiatan Daulah Islamiyah Lainnya oleh kelompok Anshorut Daulah di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Sudiang, Villa Mutiara Biru, di Masjid Mawadatullah Jl. Sembilan, Kec. Bontoala, Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan dan di Jl. Speksi Pam, Antang, Makassar Prov. Sulawesi Selatan, serta terdakwa tidak ada melaporkan kepada pihak yang berwenang atas adanya perbuatan-perbuatan kajian Daulah Islamiyah, baiat, idad, para anggota kelompok Anshorut Daulah Villa Mutiara Biru yang telah berangkat hijrah ke Suriah dan Filifina untuk berjihad/amaliyah, dan adanya rencana jihad/amaliyah yang akan dilakukan oleh ZULFIQAR, AZIZ SANJAY, LUKMAN ALFARISI dan RIZALDY.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang

*Halaman 23 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang.

## ATAU

### KETIGA:

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD NUR KHALIK IDRIS Alias ALIF Alias ALIGO Bin IDRIS bersama-sama dengan ADI ARIANTO alias ARI alias ADI Bin SUKARMAN, ANDI MUHAMMAD ASLAM alias ABU ADAM alias ASLAM, SYAIFULLAH NUR Alias PAK SYAUFUL Alias ABU QOYYIM Alias IPUL Bin MUSTAMIN, SYAHRULLAH NUR Als SYAHRUL Alias ARUNG Bin MUSTAMIN, WIDARTO Als DARTO Bin SUKARMAN, BUSTAR, Lc Alias Ustad BUSTAR Alias ABBAH Alias BUSTAR Lc. Bin Hi. TAHANG, YUSUF SAHRIR A.BANGSAWAN alias CUCU alias UCHU Bin SAHRIR A. BANGSAWAN, SULTAN Alias SUL Alias SUL KATIMBANG Alias SULTAN Bin SUHARDI, SUHANDRI YUDHY Alias ANDRI Alias ABU ALIF Alias SUHANDRI Bin YUDHY dan NASRUL alias CALLU alias ABU NUSHSHAR bin TOMPO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau pada waktu tertentu pada bulan Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018 sampai dengan bulan April 2021, bertempat di Villa Mutiara Biru Jl. Mutiara Biru Utara, Kel. Bulurokeng, Kec. Bhiringkanaya, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan, di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran, Sudiang, Makassar, Prov. Sulawesi Selatan, di Masjid Mawadatullah Jl. Sembilan, Kec. Bontoala, Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan, di Jl. Speksi Pam, Antang, Makassar Prov. Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 85 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 132/KMA/SK/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa MUHAMMAD NUR KHALIK IDRIS Alias ALIF Alias ALIGO Bin IDRIS, Melakukan *permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut*

*Halaman 24 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme.*

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada akhir tahun 2018 setelah terdakwa berbaiat kepada pimpinan atau AMIR ISIS yaitu ABU BAKAR AL BAGHDHADI, kemudian terdakwa rutin mengikuti kajian-kajian Daulah Islamiyah (ISIS) di Villa Mutiara Biru Jl. Mutiara Biru Utara, Kel. Bulurokeng, Kec. Bhiringkanaya, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan, dengan materi diantaranya:
  - Keutamaan Jihad/Perang;
  - Fiqih Jihad;
  - Kisah – kisah Nabi;
  - Tauhid ((Uluhiyah, Rububiyah dan Asmawasifat);
  - 10 pembatal Keislaman;
  - thogut anshor thogut,
  - kita harus membenci, meninggalkan, memusuhi, serta memerangi thogut/penguasa (Presiden, MPR/DPR, HAKIM) dan anshor thogut/pelindung thoghut (Tentara, Polisi, Perangkat Pemerintahan);
  - Al Wala Wal Bara (cinta dan benci);

Dan orang – orang yang ikut di dalam kajian Anshor Daulah tersebut diantaranya adalah Terdakwa, ZULFIKAR, LUKMAN ALFARISI (Meninggal Dunia), WAWAN (Tinumbu), ADI ARIANTO alias ARI, ASLAM, ANUGERAH alias NUGE (Tinumbu), AZIZ (Meninggal Dunia), RIZALDI (Meninggal Dunia), FIKRI, ICAL, IWAN, ANCA, ALDI HP, ISMAIL, HAMDY, HAMZAH, AHMAD AULIA, AKBAR, ALDI GENDUT, LUKI, AGUS SANJAYA, ACCA (Makassar), HENDRA, EKY, MARZUKI, CALLU, MIKAIL, IPUL, YAHYA, WIDARTO alias DARTO dan PAK BAIR.

- Pada awal tahun 2019 terjadi perselisihan antara kelompok Anshor Daulah Villa Mutiara Biru dengan warga umum sekitar Villa Mutiara Biru, sehingga tempat kajian ikhwan Anshor Daulah pindah ke rumah RIZALDY, para akhwat dan Ummahat/istri ikhwan juga mulai mengikuti kajian yang dipimpin

*Halaman 25 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ustad BUSTAR, yang mana waktunya diadakan sebelum para ikhwan melakukan kajian tepatnya sekitar pukul 17.00 WITA sampai dengan 18.00 WITA.

- Selain mengikuti kajian di Villa Mutiara Biru tersebut, sejak awal tahun 2019 terdakwa mengikuti tablig akbar di Ponpes Tahfidzul Quran, Sudiang, Makassar yang diadakan setiap hari Minggu di akhir bulan ganjil (Januari, Maret, Mei, Juli, September, November) pada pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 11.30 WITA (menjelang dzuhur) yang mana penceramahnya adalah USTAD BUSTAR dengan materi tentang syariat islam sebagai solusi terbaik.
- Bahwa sejak akhir tahun 2019 terdakwa juga mengikuti kajian rutin di Ponpes Tahfidzul Quran, Sudiang, Makassar yang diadakan setiap malam Rabu pada pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 19.00 WITA dengan pematerinya Ustad BUSTAR. Yang mana ikhwan yang ikut kajian tersebut berasal dari dari Ponpes Tahfidzul Quran, ikhwan dari daerah Antang dan Villa Mutiara Biru, diantaranya terdakwa, RIZALDY, ANCA, IWAN, ISMAIL, ALDY REGE, ICAL, ZULKIFLI NASI KUNING, ABAH, YAHYA, USTAD IDRUS, USTAD MUKHLIS, HAJI HAMZAHMARZUKI, PAK YANTO, DAENG RATE, KAHAR, ABDULLAH, BURHAN, ASYRAF, SULTAN, MUSLIMIN alias MIMIN, RIALDI alias ALDI SUZUKI, RUDI HARTONO, DAENG LEWA dan RAHMAT HIDAYAT alias YAYAT.
- Pada tahun 2019 terdakwa mengenal dan bertemu dengan CICI yang baru saja dideportasi dari TURKI yang kemudian sama – sama bergabung mengikuti kajian di Villa Mutiara Biru yang dipimpin Ustad BUSTAR khusus akhwat/ummahat, termasuk ULFA yang ikut juga pada kajian tersebut. Setelah CICI ikut kajian di Villa Mutiara Biru hanya sekitar bulan, kemudian satu bulan setelahnya ULFA dan CICI tidak terlihat ikut kajian rutin di Masjid RIZALDY di Villa Mutiara Biru tersebut. Dan tidak lama terdakwa mendengar kabar dari RIZALDY bahwa ULFA, CICI, AHMAD dan AISYAH sudah berada di Filiphina untuk berhijrah atau berjihad/berperang. Setelah beberapa bulan kemudian, terdakwa mendengar kabar dari RIZALDY bahwa AISYAH sakit di Filiphina. Setelah mendengar kabar tersebut terdakwa menanyakan kabarnya kepada CICI lewat *Direct Massage (DM)* aplikasi Instagram milik CICI yang akunnya bernama @\_baqiyah. Kemudian CICI menjawab “IYA”. Bahwa respon terdakwa dalam menanggapi

*Halaman 26 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikhwan/akhwat yang sudah melakukan hijrah/jihad ke Suriah ataupun ke Filipina adalah tetap menjaga rahasia tersebut dari orang – orang di luar ikhwan Anshor Daulah. Selain itu, hal tersebut membuat semangat atau motivasi terdakwa untuk berjihad tetap terdakwa pegang.

- Terdakwa juga rutin melakukan 'idad/latihan fisik seperti berenang setiap satu bulan sekali di pantai Pulau Gusung Tallang pada tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) kali bersama IWAN, ANCA, ICAL, LUKMAN alias ALFARISI dan WAWAN. Dan terdakwa mengikuti latihan menembak burung bersama ikhwan dari Antang dan dari Ponpes Tahfidzul Quran sejak Oktober 2020 sebanyak 6 (enam) kali menggunakan senapan angin milik terdakwa di Kolam/empang daerah Kab. Pangkep setiap hari Rabu dalam seminggu bersama Ikhwan ANSHOR DAULAH lainnya yaitu RIZALDI, AZIZ, ANCA, IWAN, HENDRA, ICAL, CALLU, ISMAIL, ASLAM, AGUS SANJAYA alias AGUS dan YAHYA.
- Selain itu, terdakwa juga mengikuti latihan fisik Futsal di tempat futsal di Jl. Veteran (sebrang minimarket indo murah) sebanyak tiga kali dan MAXX Futsal Baddoka, Jl. Batara Bira, No.06, Kel. Pai, Kec. Bhiringkanaya, Kota Makassar sebanyak lima kali, setiap hari Minggu pagi sekitar pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 10.00 WITA, yang biasa diikuti oleh terdakwa, IWAN, ANCA, ICAL, CALLU, AZIZ SANJAY, ISMAIL, ASLAM, YAHYA, HENDRA, LUKMAN LUKI, LUKMAN BOGEL, IPUL, WAWAN AC, NUGRAHA alias NUGE, SUHANDRI, ANDRE, ABDULLAH, ASYRAF dan KAHAR.
- Bahwa sekitar akhir 2019 ketika terdakwa mengikuti kajian di Masjid RIZALDY Villa Mutiara Biru, terdakwa mendapat informasi dari RIZALDY bahwa terdapat tempat kajian yang ada di Masjid AR RAYYAN di SPBU Jl. Ujung, Kec. Bontoala, Kota Makassar, yang mana kajian di tempat tersebut dipimpin oleh ZULFIQAR dan diikuti oleh WAWAN, LUKMAN ALFARISI, RUSMANG alias MAMAN, dan AZIZ SANJAY. Yang dibahas di tempat kajian tersebut terdakwa tidak mengetahuinya. Namun sepengetahuan terdakwa bahwa AZIZ SANJAY salah satu ikhwan yang paling menginginkan jihad yang harus segera dipraktekan bukan hanya sekedar membahas ilmunya saja, maka terbentuklah kelompok kajian yang ada di SPBU Jl. Ujung, Kec. Bontoala, Kota Makassar yang dipimpin oleh ZULFIQAR dan diikuti oleh ikhwan yang satu pemikiran dengan ZULFIQAR

*Halaman 27 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan AZIZ SANJAY. Salah satu yang sudah praktek jihad dari kelompok tersebut yang terdakwa ketahui adalah LUKMAN ALFARISI dan istrinya yang melakukan bom bunuh diri di Gereja Katedral di Jl. Kajaolalido, Kota Makassar. Bahwa ketika terdakwa berkumpul mengobrol setelah selesai kajian rutin di Masjid milik RIALDY di Villa Mutiara Biru, terdakwa mendengar AZIZ SANJAY mengatakan bahwa AZIZ SANJAY akan melakukan "PESTA" dengan sasaran Polisi, yang mana terdakwa simpulkan bahwa istilah "pesta" tersebut adalah amaliyah dengan cara bom bunuh diri, karena yang terdakwa ketahui bahwa AZIZ SANJAY sering bertanya kepada Ustad BUSTAR pada saat kajian tentang amaliyah termasuk bom bunuh diri.

- Sekitar bulan September 2020 terdakwa ikut kajian di Masjid Mawadatullah di Jl. Sembilan, Kec. Bontoala, Kota Makassar, setiap hari Rabu sekitar pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 19.00 WITA dengan pemateri Ustad BUSTAR. Yang diikuti oleh beberapa ikhwan yaitu terdakwa, CALLU dan HARUN BALANA.
- Pada bulan Oktober 2020 terdakwa ikut kajian di rumah IPUL alias ABU QAYYIM di Jl. Speksi Pam, Antang, Makassar, setiap hari Minggu pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 19.00 WITA (ba'da maghrib sampai isya') dengan pemateri yaitu ABU USAMAH alias HIDAYAT, dengan materi pembahasan kitab Shahih fiqih sunnah, yang diikuti oleh ikhwan dari daerah Antang, Ponpes Tahfidzul Quran dan dari Villa Mutiara Biru yaitu terdakwa, IPUL, SUHERMAN alias HERMAN, ARIF MURTOPO alias ABU MARYAM, RUDI, SULTAN, RIALDI alias ALDI SUZUKI, SYAHRULLAH alias ARUNG, RAHMAT HIDAYAT alias YAYAT dan HARUN BALANA.
- Bahwa terdakwa bersama ADI ARIANTO alias ARI telah membuat bom TATP dan uji coba sebanyak lima kali yang dilakukan pada antara waktu tahun 2017 dan 2018 bertempat di di Jln. A.P Petarani II, Komplek UMI, Blok R2, No. 4, Kel. Karampuang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan, rumah kontrakan/bengkel di BTN Nurul Baidah, Kel. Bontoala, Kec. Palangga, Kab. Gowa dan di Jl. Satando, Kota Makassar.
- Bahwa selain terdakwa mengirim video pembuatan bom TATP tersebut kepada ADI ARIANTO alias ARI, terdakwa mengirimkannya juga kepada AZIZ alias SANJAY melalui aplikasi whatsapp yaitu e – book dalam bentuk

*Halaman 28 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

format PDF yang berjudul JALAN RAHASIA, yang mana file tersebut berisi cara pembuatan bom.

- Bahwa terdakwa ikut dalam pembuatan busur/ketapel dengan anak panah paku di rumah RIZALDY di Villa Mutiara Biru sekitar awal tahun 2020, yang dibuat oleh terdakwa, AZIZ SANJAY, RIZALDY, IWAN, ANCA, dan ASLAM dengan hasil pembuatan anak panah paku tersebut sekitar 50 buah. Adapun maksud dan tujuan dari pembuatan anak panah dari paku tersebut adalah untuk persiapan ribath di Villa Mutiara Biru jika suatu waktu petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap ikhwan khususnya di Villa Mutiara Biru, ikhwan langsung melakukan penyerangan dengan ketapel yang anak panahnya paku tersebut kepada petugas kepolisian, adapun yang berinisiatif membuat anak panah paku tersebut adalah RIZALDY.
- Bahwa pada bulan Januari 2021 terdakwa mengetahui banyaknya ikhwan Anshor Daulah di Villa Mutiara Biru dan satu grup Whatsapp yang bernama "BATALION IMAN" yang sudah ditangkap petugas kepolisian. Setelah mendengar kabar tersebut adalah pada hari itu juga terdakwa langsung keluar dari grup whatsapp "BATALION IMAN", kemudian terdakwa bergerak ke Pondok Pesantren (ponpes) Tahfidzuquran milik Ustad BASRI dengan membawa badik milik terdakwa dari rumah terdakwa. Dengan tujuan untuk menjaga Ponpes dari serangan musuh, karena terdakwa menyimpulkan bahwa setelah ditangkapnya para ikhwan Daulah oleh kepolisian akan terjadi penyerangan ke ponpes Tahfidzuquran. Setelah terdakwa sampai di ponpes Tahfidzuquran terdakwa bertemu dengan FATHUR, PAK EKI, ASLAM, NUGRAHA alias NUGE, PAK ISMAIL, WAWAN dan LUKMAN ALFARISI.
- Bahwa selanjutnya pada hari hari Kamis tanggal 1 April 2021 Sekitar jam 14.00 WITA di tempat tinggal terdakwa di Jln. A.P Petarani II, Komplek UMI, Blok R2, No. 4, Kel. Karampuang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD NUR KHALIK IDRIS Alias ALIF Alias ALIGO Bin IDRIS bersama-sama dengan ADI ARIANTO alias ARI alias ADI Bin SUKARMAN, ANDI MUHAMMAD ASLAM alias ABU ADAM alias ASLAM, SYAIFULLAH NUR Alias PAK SYAUFUL Alias ABU QOYYIM Alias IPUL Bin MUSTAMIN, SYAHRULLAH NUR Als SYAHRUL Alas ARUNG Bin MUSTAMIN, WIDARTO Als DARTO Bin SUKARMAN, BUSTAR, Lc Alias

Halaman 29 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ustad BUSTAR Alias ABBAH Alias BUSTAR Lc. Bin Hi. TAHANG, YUSUF SAHRIR A.BANGSAWAN alias CUCU alias UCHU Bin SAHRIR A. BANGSAWAN, SULTAN Alias SUL Alias SUL KATIMBANG Alias SULTAN Bin SUHARDI, SUHANDRI YUDHY Alias ANDRI Alias ABU ALIF Alias SUHANDRI Bin YUDHY dan NASRUL alias CALLU alias ABU NUSHSHAR bin TOMPO telah bergabung dengan Anshorut Daulah Makassar/Anshorut Daulah Kelompok Villa Mutiara Biru yang berafiliasi dengan Daulah Islamiyah (ISIS) dan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan Daulah Islamiyah (ISIS) berupa berbaiat kepada pimpinan ISIS, telah mengikuti kajian dan Tabliq Akbar Daulah Islamiyah di Pondok Pesantren Tahfidz Quran Sudiang, di Villa Mutiara Biru, di Masjid Mawadatullah Jl. Sembilan, Kec. Bontoala, Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan dan di Jl. Speksi Pam, Antang, Makassar Prov. Sulawesi Selatan, telah membuat bom TATP, telah melaksanakan idad pelatihan fisik dan keterampilan berupa berenang, futsal dan latihan menembak, dan terdakwa bersama kelompoknya telah merencanakan untuk hijrah dan berjihad/amaliyah. Dan terdakwa mengetahui kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana disebutkan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 yang telah diperbaharui dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 03/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 11 April 2018 tentang Penetapan Perpanjangan Pencantuman Individu dan Organisasi sebagai Terduga Teroris, dan berdasarkan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris Domestik No. DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang telah diperbaharui No. DTTOT/P-5a/719/IV/RES.6.1/2018 tanggal 30 April 2018 yang menetapkan ISIS sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia, serta berdasarkan Surat Republik Arab Suriah, Kementerian Luar Negeri Dan Imigrasi Kedutaan – Jakarta tertanggal 3 September 2014 yang menerangkan ISIS salah satu organisasi teroris di Republik Arab Suriah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo pasal 12 A ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang.

*Halaman 30 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi BUSTAR, Lc Alias Ustad BUSTAR Alias ABBAH Alias BUSTAR Lc. Bin Hi. TAHANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa, saksi dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan saksi kenal Terdakwa MUH. NUR KHALIK IDRIS alias ALIF alias ALIGO Bin IDRIS atau yang lebih saksi kenal dengan panggilan KHALID, yang mana saksi kenal sejak sekitar tahun 2017 ketika KHALID mengikuti tabligh akbar yang saksi isi di Ponpes Tahfidzul Quran, Sudiang, Makassar setiap hari Ahad/Minggu di akhir bulan ganjil (Januari, Maret, Mei, Juli, September, November) sekitar pukul 10.00 WITA sampai dengan menjelang adzan Dzuhur. Kemudian KHALID pada tahun 2018 juga mengikuti kajian yang saksi isi di Masjid Jawahiruzzarqa Perumahan Villa Mutiara Biru dan dilanjutkan di Masjid Syariatullah di rumah milik RIZALDI setiap hari Ahad/Minggu pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 19.30 WITA. Selain itu, pada tahun 2020 KHALID juga mengikuti kajian yang saksi isi juga di Masjid Mawadatullah, di Jl. Sembilan, Makassar setiap hari Rabu pukul 18.30 WITA sampai dengan pukul 19.30 WITA;
- Bahwa, pada sekitar Bulan Agustus tahun 2008 saat Saksi berada di Jakarta selesai menempuh pendidikan di bangku kuliah, lalu Saksi di hubungi oleh Ustas BASRI Pendiri Pondok Pasantren Al-Ridho yang ada dimakassar Sulsel melalui handphone dan mengajak Saksi untuk

*Halaman 31 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tenaga pengajar di Pondok Pasantren Al-Ridho sebagai Guru bahasa arab, sehingga saat itu Saksi langsung mengiyakan dan mencari tiket pesawat untuk balik ke makassar Sulsel. Setelah Saksi tinggal di Kompleks Yayasan Istiklal Masjid Al-Ridho Tahfidz Qur'an milik MOHAMMAD SIDDING yang salah satu pengelolanya Ustad BASRI, Saksi aktif mengikuti kajian yang di isi oleh Ustad BASRI yang di laksanakan di Masjid Kompleks Pasantren Al-Ridho setiap Ba'da Magrib malam rabu dan Malam kamis;

- Bahwa pada sekitar Tahun 2014 paska deklarasi Khilafah ISIS di suriah Saksi banyak berdiskusi dengan Ustad BASRI tentang daulah, yang mana Ustad BASRI memberikan pemahaman kepada Saksi tentang daulah islamiyah jika Daulah Islamiyah merupakan negara Islam yang sudah menggunakan hukum yang sesuai dengan Syariat Islam yang hukumnya wajib untuk di tegakan;
- Bahwa, saksi ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA di depan Kantor Kelurahan di Jl. Manuruki II Kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya kota makassar Prop. Sulsel.
- Bahwa materi-materi yang Saksi dapatkan dari kajian-kajian yang diisi oleh Ustad BASRI yang terkait dengan Daulah Islamiyah/ISIS yakni sebagai berikut: .
  - Tauhid.
  - Hijrah yang maksud memiliki banyak makna seperti orang yang sedang menuju ke arah kebaikan, salah satunya hijrah negeri Suriah untuk bergabung dengan Kelompok ISIS;
  - Syirik Demokrasi yang dimaksud adalah sebagaimana surat al-maidah ayat 50 yang bahwa semua hukum yang bukan hukum Allah adalah kaum jahilia;
  - Jihad yang dibahas ada beberapa jihad yakni, jihad harta, jihad perang dengan mengorbankan nyawa;
- Bahwa saksi mengisi kajian di Masjid Mawadahtullah Jl sembilan, Mushola Jawahiruzzarqo kompleks perumahan Villa Mutiara Biru, dan di masjid Syariatullah (rumah RIZALDI) sebagai berikut:

*Halaman 32 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Masjid Mawadahtullah Jl sembilan Saksi mengisi di masjid tersebut sejak tahun 2010 hingga tahun 2020;
- Mushola Jawahiruzzarqo kompleks perumahan Villa Mutiara Biru sejak tahun 2017 hingga tahun 2018, dan di masjid Syariatullah (rumah RIZALDI) sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang, adapun materi kajian untuk jamaah laki-laki dan materi untuk Jamaah Perempuan;
- Bahwa, yang mengajak Saksi untuk mengisi kajian di Mushola Kompleks Villa Mutiara yaitu RIZALDI dan setelah ajak tersebut Saksi berpamitan kepada Ustad HAMZA selaku Pimpinan Al-Ridho untuk mengajar Kompleks Villa Mutiara. Yang mengangkat Ustad HAMZA menjadi pimpinan atau pengelola Yayasan Al-Ridho tempat saudara mengajar yaitu jamaah di karenakan Ustad HAMZA merupakan orang yang di tuakan di yayasan pondok pasantren Al. Ridho. Ustad HAMZA menjadi bagian dari yayasan tahfidz Qur'an milik Ustad BASRI pada sekitar tahun 2012;
- Bahwa, kegiatan Saksi dan kelompok Anshor daullah makasar dalam rangka untuk mendukung tegaknya Khilafah Islamiyah atau tegaknya daulah islamiyah yaitu melakukan persiapan (idad) berupa persiapan keterampilan maupun persiapan fisik;
- Bahwa, sebagai ustad Saksi juga menyampaikan kepada seluruh anggota Jamaah Ashor daullah makasar tentang keutamaan dari Idad tersebut, dan Saksi menyampaikan pada sekira tahun 2019 di masjid Tafidz Qur'an Jl Sudiang, dan di masjid Saksariatullah (rumah PAK RIZALDI), sedangkan untuk siapa saja yang mendengarkan penjelasan Saksi tentang idad hampir seluruh jamaah Anshor daullah makasar;
- Bentuk, persiapan (idad) keterampilan maupun persiapan (idad) fisik yang Saksi dan kelompok Jamaah Anshor daullah makasar baik yang berasal dari pondok pesantren Tafidz Qur'an, Villa mutiara lakukan dalam rangka menegakan daulah islamiyah yakni latihan menembak menggunakan senapan PCP maupun berenang untuk melatih pernafasan dan kekuatan;

Halaman 33 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebagai ustad yang mengantikan ustad BASRI Saksi pernah memimpin baiat kepada jamaah Anshor Daullah makasar yakni:
  - Masjid Pondok Tafidz Qur'an Jl sudiang sekira tahun 2016 sedangkan untuk siapa yang Saksi baiat Saksi tidak ingat namanya.
  - Masjid Mawadahtullah Jl sembilan sekira tahun 2017 sedangkan untuk siapa yang Saksi baiat Saksi tidak ingat namanya seingat Saksi 2 (dua) orang jamaah Anshor daullah;
  - Mushola Jawahiruzzarqo kompleks perumahan Villa Mutiara Biru sekira tahun 2018 sedangkan untuk siapa yang Saksi baiat seingat Saksi 5 (lima) orang jamaah Ashor daulllah Makasar namun Saksi tidak ingat namanya;
  - masjid Syariatullah (rumah RIZALDI) sekira tahun 2019 (pasca meninggalnya SYEH ABU BAKAR AL-BAGHDADI) yang Saksi baiat ada sekira 30 (tiga puluh) orang.
- Bahwa, saksi melakukan Bai'at atau sumpah setia kepada SYEH ABU BAKAR AL-BAHDADI yang merupakan Pimpinan ISIS di Suriah karena Saksi mendukung tegaknya Khilafahh di dunia khususnya di negara Indonesia dan Saksi menyakini jika SYEH ABU BAKAR AL-BAHDADI merupakan Pimpinan Khilafah yang akan berperang atau berjuang di bawah bendera Panji Hitam dalam rangka menegakan Khilafah Islamiyah atau daulah Islamiah. Sedangkan mengapa Saksi membaiat anggota Jamaah Anshor Daullah Makasar karena awalnya adalah paham Daullah Islamiyah yang Saksi berikan kepada para Jamaah Anshor Daullah makasar dimana salah satunya tentang baiat serta sebuah hadits yang artinya *"barang siapa yang tidak ada baiat di pundaknya maka ia akan mati dalam keadaan jahiliyah."* Karena hal tersebut beberapa anggota Jamaah Anshor daullah makasar yang meminta Saksi untuk memimpin baiat mereka, selain itu baiat itu sendiri adalah sebagai bukti sumpah setia kepada khalifah atau pemimpin isis (daulllah Islam di suriah);
- Bahwa, yang menjadi Konsukwensi jika sudah melakukan baiat atau sumpah setia kepada SYEH ABU BAKAR AL-BAHDADI yaitu harus taat kepada perintah Amirul mukminin atau Pimpinan Khilafah yakni

*Halaman 34 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYEH ABU BAKAR AL-BAHDADI yang juga merupakan pimpinan ISIS di Suriah apapun perintahnya baik dalam keadaan lapang atau sempit dan seluruh jamaah Anshor Daullah makasar juga mengetahui konsekwinsi telah berbaiat;

- Bahwa, tentang negara Indonesia yang tidak menerapkan hukum syariat islam melainkan menggunakan sistem Demokrasi merupakan negara kafir dan harus diperangi, kemudian orang yang mengakui sistem demokrasi dan mengakui hukum yang di buat manusia yang tidak sesuai dengan Syariat Islam dikatagorikan orang kafir sekira akhir tahun 2019 tepatnya pada saat pemilu, seingat Saksi saat itu ada salah satu jamaah yang bertanya kepada Saksi tentang hukum demokrasi saat Saksi mengisi kajian di masjid Syariatullah (rumah RIZALDI);
- Bahwa, idad atau persiapan untuk membuat persenjataan yakni ketapel dan anak busur panah yang terbuat dari paku, sedangkan untuk latihan membuat bahan peledak atau merakit bom Saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa, saksi sebelumnya pernah melihat ketapel dan anak busur panah yang terbuat dari paku tersebut yakni pada sekira tahun 2015 di Pondok pesantren Tafidz Qur'an Jl Sudiang, pasca tertangkapnya ustad BASRI, saat itu kami semua sedang melakukan Ribath, sedangkan ketapel dan anak busur panah yang Saksi lihat milik siapa saja kebanyakan milik santri yang ada di Pondok pesantren Tafidz Qur'an;
- Bahwa, yang membuat ketapel dan anak busur panah yang terbuat dari paku adalah para santri yang ada di pondok, dimana mereka biasa membuatnya di bawah pohon mangga dilingkungan pondok pesantren Tafidz quran dengan menggunakan gerinda milik pak THAMRIN, sedangkan untuk waktunya sekitar pagi hari sekira tahun 2015;
- Bahwa, maksud dan tujuan kelompok Anshor daullah makasar baik yang ada di pondok pesantren Tafidz Qur'an dan yang ada di Villa mutiara Biru dalam membuat ketapel dan anak busur panah yang terbuat dari paku untuk berjaga-jaga dan untuk melawan para Toghut dan anshor Thogut yang akan menyerang kami, sedangkan mengapa

*Halaman 35 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak panah yang terdapat di masjid Syariatullah (rumah RIZALDI) karena agar mempermudah mengambil senjata apa bila ada perlawanan;

- Bahwa, akhir tahun 2015 pasca tertangkapnya ustad BASRI, saat itu Saksi sampaikan di pondok Tafidz Qur'an Jl Sudiang, dan yang hadir tidak hanya santri saja ada juga jamaah lainnya, sedangkan Saksi memberikan pengetahuan tentang Dukhan saat Saksi membahas tentang tanda-tanda hari kiamat dan peristiwa Dukhan tersebut masuk didalam materi tersebut dimana Dukhan adalah salah satu dari 10 (sepuluh) tanda-tanda kiamat besar;
- Bahwa, saksi pernah jamaah Anshor daullah makasar melakukan persiapan menghadapi Dukhan yang dilakukan oleh jamaah Anshor daullah yang ada di Villa mutiara biru, tepatnya pada sebelum bulan ramadhan tahun 2020, sedangkan yang memberi perintah untuk melakukan persiapan menghadapi peristiwa dukhan adalah pak RIZALDI.
- Bahwa, yang dipersiapkan oleh jamaah Anshor daullah makasar yang berada di Villa Mutiara Biru untuk Dukhan adalah:
  - Mempersiapkan bahan makanan seperti Qurma;
  - Korek api yang terbuat dari kayu;
  - Senjata tajam seperti pedang dan parang;
  - Ketapel dan busur panah.
- Bahwa, saksi dan anggota Jamaah Anshor daulah makasar melakukan Ribath (atau berjaga-jaga) yakni pada tahun 2015 tepatnya paska terangkapnya usatad BASRI, dan untuk yang memrintahkan kami untuk melakukan ribath adalah Haji HAMZA, sedangkan untuk lokasi ribath adalah Pondok pesantren Tafidz Qur'an;
- Bahwa, maksud dan tujuan kami melakukan ribath saat itu adalah paska penangkapan ustad BASRI kami semua berjaga-jaga di lingkungan pondok pesantren Tafidz Qur'an Jl Sudiang agar jangan sampai pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah ustad BASRI, saat itu kami melakukan Ribath selama 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan lamannya;

*Halaman 36 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mengenai aksi amaliyah (bom bunuh diri) yang dilakukan oleh LUKMAN alias ALFARIZI baik tentang perencanaan, penentuan target, proses pembuatan bom Saksi tidak mengetahui hal tersebut akan tetapi perah LUKMAN alias ALFARIZI menanyakan kepada Saksi tentang Amaliyah dan Saksi menyuruhnya jika ingin beramliyah hijrah lah ke Suriah;
- Bahwa, menurut pendapat Saksi sebagai ustad pemberi materi kajian Daullah islamiyah, baik di pondok pesantren tafidz Qur'an dan Villa mutiara Biru, selama Saksi mengisi kajian Girah yang ada di LUKMAN alias ALFARIZI Sangatlah tinggi dalam hal keinginan untuk amaliyah, hal tersebut dapat Saksi gambarkan pada saat LUKMAN alias ALFARIZI mengikuti kajian di Masjid Syariatullah (Rumah RIZALDI);
- Bahwa, materi yang saksi berikan kepada KHALID alias MUH. NUR KHALIK IDRIS alias ALIF alias ALIGO Bin IDRIS pada saat kajian dan tabligh akbar di Ponpes Tahfidzul Quran, Sudiang, Makassar; kajian di Masjid Perumahan Villa Mutiara Biru; dan kajian di Masjid Mawadatullah di Jl. Sembilan, Makassar adalah: Pada saat tabligh akbar Ponpes Tahfidzul Quran, Sudiang, Makassar yaitu bertema "Syariat Islam sebagai Solusi Terbaik" dengan subtema yang bisa berubah-ubah seperti diantaranya tentang orang-orang yang dicintai Allah dan orang-orang yang dibenci Allah.
- Bahwa, KHALID alias MUH. NUR KHALIK IDRIS alias ALIF alias ALIGO Bin IDRIS terhitung rutin mengikuti kajian di Ponpes Tahfidzul Quran, Sudiang, Makassar dan kajian di Masjid Perumahan Villa Mutiara Biru, bahkan aktif dimana saksi mengisi kajian atau tabligh akbar tentang Daulah Islamiyah, KHALID selalu ada untuk mendengarkan kajian yang saksi berikan;
- Bahwa, selain KHALID mengikuti kajian dan tabligh akbar di Ponpes Tahfidzul Quran, Sudiang, Makassar; kajian di Masjid Perumahan Villa Mutiara Biru; dan kajian di Masjid Mawadatullah di Jl. Sembilan, Makassar, kegiatan lain yang dilakukan KHALID alias MUH. NUR KHALIK IDRIS alias ALIF alias ALIGO Bin IDRIS selama bergabung di Jamaah Anshor Daulah Makassar adalah: KHALID pada tahun 2019 ikut berba'iat kepada pemimpin ISIS baru (ABU IBRAHIM AL HASYIMI) bersama ikhwan Anshor Daullah lainnya yang saksi pimpin

*Halaman 37 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Masjid Syariatullah rumah di milik RIZALDI yang mana dilakukan setelah selesai kajian rutin sekitar pukul 20.00 WITA (ba'da isya').

- Bahwa, maksud melakukan bai'at kepada pimpinan ISIS/Daulah Islamiyah yang mana KHALID alias MUH. NUR KHALIK IDRIS alias ALIF alias ALIGO Bin IDRIS juga ikut melakukannya adalah sebagai pernyataan sumpah setia dan taat kepada pemimpin ISIS/Daulah Islamiyah (ABU IBRAHIM AL HASYIMI) sesuai apa yang diucapkan di dalam bai'at tersebut. Sedangkan tujuannya adalah untuk menegakkan syariat islam di bawah naungan Daulah Islamiyah/ISIS dan bergabung menjadi anggota Anshor Daulah, dalam arti lain bahwa jika seseorang yang sudah berba'iat termasuk pada saat itu salah satunya KHALID berarti orang itu sudah sah menjadi anggota/ikhwan Daulah Islamiyah/ISIS.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan

2. Saksi **YUSUF SAHRIR A.BANGSAWAN** alias **CUCU** alias **UCHU Bin SAHRIR A. BANGSAWAN G**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa, saksi dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan Terdakwa MUH. NUR KHALIK IDRIS alias ALIF alias ALIGO Bin IDRIS); tahun 2018 pernah mengikuti kajian di perumahan villa mutiara di rumah PAK RIZALDI alias PAK ADI yang diisi Ustad.Bustar bersama ikhwan ikhwan lainnya termasuk LUKMAN AL FARIZI. Mengetahui KHALIK pernah ikut membuat atau latihan membuat bom bersama LUKMAN ALFARIZI, ADI ARIANTO, dan WAWAN Saksi mengetahuinya dari ikhwan ikhwan kajian di villa mutiara termasuk PAK RIZALDI alias ADI;

*Halaman 38 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama Saksi mengikuti kajian, apa yang materi diberikan ustad.BUSTAR kepada kami semua yang hadir antara lain PAK ISMAIL, ARI ARDIANTO, PAK RIZALDI alias PAK ADI, CALLU, ANCA, IWAN, YANTO, HENDRA, AHMAD AULIA, MIKAIL, AZIZ LUKMAN alias ALFARIZI, AZIZ, KHALIK, WAWAN, ANDRE, dan MIKAIL mendapatkan materi kajiannya sama dengan LUKMAN AL FARIZI, yang membedakan adalah caranya ikhwan masing-masing berbeda dalam pemahaman untuk mengaplikasinnnya. Ada yang ikut melakukan idad di kajian villa mutiara yakni idad fisik dengan latihan futsal bersama, idad menembak dan juga latihan membuat bahan bom yakni LUKMAN AL FARIZI dan KHALIK;
- Bahwa, kelompok kajian villa mutiara yang Saksi kenal dari 9 orang tersangka diatas, rata-rata sudah melakukan baiat kepada ABU BAKAR AL BAGDADI maupun penggantinya sekarang ABU IBRAHIM AL HUSAINI yang dilakukan di kajian Villa Mutiara oleh Ustad.BUSTAR, namun Saksi tidak mengetahui siapa saja yang sudah melakukan baiat kepada amirul mukminin.
- Bahwa, saksi hanya mengetahui USTAD BUSTAR memberikan materi taklim kepada jamaah ikhwan yang hadir dalam taklim setiap hari Minggu malam pukul 18.30 s/d 19.30 WITA di mushola samping rumah RIZALDY di Perumahan Villa Mutiara Biru 11 no. 2, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan buku Syiroh Nabawiyah tentang perjalanan Rasulullah dan selanjutnya memberikan materi yang di berikan pada saat Saksi mengikuti taklim beberapa kali diantaranya Fiqih Pernikahan, Fiqih Sholat, Muamalah, Tauhid, Cara mendidik anak, Syiroh Nabawiyah (Perang Badar dan Perang Uhud), Tauhid Asma Wasifat, Rugubiyah, cara membangun rumah tangga yang harmonis, memberikan tausiah di sela-sela taklim mengenai Hijrah dan Jihad ke Syam karena sudah tegaknya Daulah Islam/ISIS;
- Bahwa, sekira bulan Juli tahun 2017 pada saat Saksi menaiki motor Bersama LUKMAN alias ALFARIZI menuju Villa MUTIARA untuk kajian Rutin mingguan Saksi tidak sengaja memegang kantung celana sebelah kanan LUKMAN alias ALFARIZI yang ternyata itu merupakan sebuah bubuk, pada saat itu Saksi bertanya kepada ALFARIZI

*Halaman 39 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ALFARIZI, INI BUBUK APA?” Kemudian ALFARIZI menyampaikan “JANGAN BANYAK TANYA, INTINYA BUBUK”, kemudian setelah selesai kajian oleh Ustad BUSTAR, ALFARIZI menunjukan Bom Rakitan kepada para jamaah yang hadir kajian untuk dilakukan uji coba di belakang Masjid Villa Mutiara, pada saat itu Saksi melihat bentuknya yang ada sumbunya namun Saksi tidak melihat seluruhnya, yang hadir pada saat itu AZIZ, KHALIK dan WAWAN, kemudian Saksi ijin pulang duluan kepada ALFARIZI, akhirnya Saksi pulang Bersama ASAD alias ACCA pada malam hari sekira pukul 21.00 WITA, baru sebentar kami jalan dan baru sampai di Pos penjagaan perumahan Saksi mendengar ledakan yang berasal dari Villa Mutiara dan Saksi mengetahui bahwa tersebut merupakan bom rakitan yang dibuat oleh LUKMAN alias ALFARIZI tadi Pada sekira bulan Agustus 2018 sekira pukul 23.00 WITA waktu di dekat rumah Saksi yang beralamat di jalan Tinombo Kec. Bontoala, Kel. Bunga Jaya Kota Makassar, Saksi bertemu dengan LUKMAN alias ALFARIZI dan ia menyampaikan kepada Saksi bahwa ia baru melakukan uji coba bom di Villa Mutiara dengan hasilnya dapat meledak dan waktu itu yang ada disebelahnya ialah KHALIK dan AZIZ;

- Bahwa, dari tahun 2018 s/d tahun 2019 selama menunggu akan diberangkatkan memang Saksi melihat ikhwan yang sudah memiliki passport seperti LUKMAN alias ALFRIZI, AZIZ, PAK RIZALDI alias ADI dan ikhwan yang belum memiliki passport, mulai mempersiapkan diri dari melakukan idad fisik renang, push up, sit up, lari-lari dan idad kemampuan. Diantara mereka ikhwan villa Mutiara yang telah melakukan idad itu LUKMAN alias ALFARIZI yang telah berlatih sebelum diberangkat hijrah dengan melakukan idad/persiapan membuat bahan-bahan bom setelah mengikuti kajian Ustad.BUSTAR mereka (LUKMAN alias ALFARIZI) pernah melakukan ujicoba di rumah PAK RIZALDI alias ADI membuat bahan bahan bom setelah kajian Ustad.Bustar, LUKMAN alias ALFARIZI mengatakan kepada Saksi sudah melakukan ujicoba bersama KHALIK dan AZIZ serta banyak ikhwan yang juga melihat ujicobanya namun LUKMAN alias ALFARIZI juga lupa nama-namanya;
- Bahwa, bulan April 2018 hari minggu sekira jam 21.00 WITA Saksi mengikuti kajian lagi di villa Mutiara sewaktu Saksi berboncengan

*Halaman 40 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKMAN alias ALFARIZI membawa bubuk di kantong celanannya, dan setelah kajian LUKMAN alias ALFARIZI melakukan ujicoba dengan membuat bahan-bahan peledak di villa Mutiara bersama KHALIK, AZIZ dan banyak ikhwan ikhwan lainnya yang melihat ujicoba tersebut. Saksi mendapat kabar tersebut karena Saksi didatangi LUKMAN alias ALFARIZI ketika Saksi berada di rumah lagi duduk di depan rumah Saksi, SAKSI SUDAH LAKUKAN UJI COBA BERSAMA KHALIK dan AZIZ setelah kajian ustad.BUSTAR dan hasilnya meledak seperti petasan, karena contohnya kecil bahannya ujicoba dibelakang mesjid Villa Mutiara lalu LUKMAN alias ALFARIZI pulang kerumah;

- Bahwa, pada bulan September 2018 Saksi diajak LUKMAN alias ALRIZI bergabung dan melakukan baiat dengan Jamaah Anshor Daulah Makassar di perumahan villa Mutiara Biru bersama LUKMAN ALFARIZI, ZULFIKAR, RIZALDI, ARI, KHALIK, AZIZ, MIKHAIL (orang Villa), ANDRE, ABU DIFA (orang Villa), ISMAIL, LUKI, ABDI, ASLAM, WAWAN, EKY, MAMAN, AGUS, ICAL, ANCA, IPUL, HENDRA, RAFLI . CALU, IWAN, dan AULIA dipimpin Ustad. BUSTAR. Dan Saksi masuk group Tolabul Ilmi admin EKKI dan ABDI group ini membahas amaliah bom bunuh diri, penyerangan tentara, aqidah manhaz daulah, tauhid, informasi perkembangan tentang daulah islamiyah dari group tersebut intinya untuk memberikan pemahaman dan keyakinan tentang keberadaan daulah islamiyah. Tahun 2018 sudah mengetahui niatan LUKMAN alias ALFARIZI untuk melakukan amaliah bom bunuh diri saat bersama mengikuti kajian di perumahan villa Mutiara Kota Makassar dan mengetahui anggota kelompok villa Mutiara bernama KHALIK bisa membuat bom dan ZULFIKAR sudah bisa mempersiapkan bom mobil miliknya;
- Bahwa, bulan Februari 2019 Saksi bergabung dengan grup WA bernama STANDUP COMEDY adminnya LUKMAN alias ALFARIZI bersama ikhwan ikhwan Villa Mutiara yang khususnya tinggal di daerah Tinumbu. Setelah itu kami LUKMAN ALFARIZI, ZULFIKAR, RIZALDI, ARI, KHALIK, AZIZ, MIKHAIL (orang Villa), ANDRE, ABU DIFA (orang Villa), ISMAIL, LUKI, ABDI, ASLAM, WAWAN, EKY, MAMAN, AGUS, ICAL, ANCA, IPUL, HENDRA, RAFLI . CALU, IWAN, dan AULIA melakukan baiat ulang di rumah PAK RIZALDI alias PAK ADI di

Halaman 41 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan villa Mutiara setelah meninggalnya ABU BAKAR AL BAGDADI untuk menyatakan tetap setia terhadap amirul mukiminin yang baru, dibaiat oleh Ustad.Bustar.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan

3. Saksi **ANDI MUHAMMAD ASLAM alias ABU ADAM alias ASLAM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa, saksi dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan Terdakwa MUH. NUR KHALIK IDRIS alias ALIF alias ALIGO Bin IDRIS, Saksi mengenal KHALIK sekira tahun 2019 saat mengikuti kegiatan renang di pelabuhan potere kota Makassar. Sedangkan hubungan Saksi kenal KHALIK dalam perkara ini KHALIK tahun 2019 pernah mengikuti kegiatan idad fisik yakni berenang di pelabuhan potere didaerah Makassar bersama MUHAMMAD YAHYA, ANCA, IWAN, KHALIK, LUKMAN AL FARIZI, dan WAWAN. Sedangkan yang memimpin kegiatan idad renang kelompok kajian villa mutiara saat itu adalah PAK ANCA. Selain itu KHALIK juga aktif mengikuti kajian bersama anggota kajian villa mutiara di rumah PAK RIZALDI alias PAK ADI yang diisi ustad.BUSTAR termasuk dengan WAWAN dan ARI ARDIYANTO. Selain itu KHALIK juga bergabung dengan group Whatsaap A TOLIBUL ILMI dan BATALYON IMAN;
- Bahwa, selama Saksi mengikuti kajian apa yang diajarkan atau materi yang diberikan ustad.BUSTAR kepada kami semua yang hadir dengan apa yang Saksi dan ikhwanPAK ISMAIL, PAK RIZALDI alias PAK ADI, CALLU, ANCA, IWAN, YANTO, HENDRA, AHMAD AULIA, MIKAIL, dan AZIZ LUKMAN alias ALFARIZI, AZIZ, KHALIK, WAWAN, ANDRE, MIKAIL dapatkan adalah sama kajiannya, yang membedakan adalah caranya mereka masing masing ikhwan yang berbeda dan setahu

Halaman 42 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ada jadwal kajian villa mutiara idad fisik dengan latihan futsal bersama. Dan setuju kelompok kajian villa mutiara yang Saksi kenal dari 15 orang tersangka diatas, rata-rata sudah melakukan baiat kepada ABU BAKAR AL BAGDADI maupun penggantinya sekarang ABU IBRAHIM AL HUSAINI yang dilakukan di kajian Villa Mutiara oleh Ustad.BUSTAR, namun Saksi tidak mengetahui siapa saja yang sudah melakukan baiat kepada amirul mukminin;

- Bahwa saksi ditangkap pihak kepolisian karena Saksi merupakan satu kelompok kajian di perumahan Villa Mutiara dengan LUKMAN alias ALFARIZI) pelaku ledakan bom bunuh diri di gereja Katherdal minggu tanggal 28 Maret 2021;
- Bahwa, kegiatan Saksi dengan LUKMAN alias ALFARIZI bersama anggota kelompok villa Mutiara ZULFIKAR, RIZALDI, ARI, KHALIK, AZIZ, MIKHAIL (orang Villa), ANDRE, ABU DIFA (orang Villa), ISMAIL, LUKI, ABDI, ASLAM, WAWAN, EKY, MAMAN, AGUS, ICAL, ANCA, IPUL, HENDRA, RAFLI, CALU, IWAN, dan AULIA antara lain:
- Bergabung dengan group Whatsapp bernama Tolibul Ilmi dan Batalyon Iman dengan LUKMAN alias ALFARIZI isinya kegiatan jamaah kelompok villa Mutiara
- Melaksanakan kegiatan idad dengan LUKMAN alias ALFARIZI dalam rangka mempersiapkan diri untuk berjihad apabila ada perintah dari amir untuk berjihad di Indonesia, apabila ada kita akan segera berhijrah dengan pasukan khilafah didaulah islamiyah. Adapun hal idad yakni idad fisik kekuatan seperti berenang, dan lari-lari disampaikan dalam kajian di villa mutiara. Melakukan idad keterampilan menembak yakni melatih menembak menggunakan senapan angin PCP milik PAK ANCA MILIK PAK IWAN MILIK PAK CALU dan MILIK PAK ISMAIL yang diketahui semua anggota kelompok kajian villa Mutiara.
- Ikut dalam pembuatan busur panah dan membeli parang bersama AZIZ, ANDRE, WAWAN, OCA dan PAK IWAN perumahan villa Mutiara rumah PAK RIZALDI alias ADI dalam rangka mempersiapkan persenjataan dan menunggu datangnya ad dukhon serta untuk berjaga-jaga melawan aparat kepolisian apabila terjadi penangkapan.

*Halaman 43 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengetahui LUKMAN alias ALFARIZI ingin segera untuk melakukan amaliah atau ingin mati syahid setelah mengikuti kajian Ustad.Bustar di rumah Villa Mutiara yang diikuti anggota jamaah villa Mutiara. Serta mengetahui LUKMAN alias ALFARIZI sudah melakukan survei dengan target tempat di Vihara perintis, pos polisi petarani, gereja katherdal, dan lapangan karebosi disaat moment 17 Agustus, hari Pancasila, natal dan paskah.
- Membentuk kajian khusus dengan LUKMAN alias ALFARIZI atas saran AZIZ kepada ZULFIKAR yang diadakan di rumah ZULFIKAR di Veteran Selatan Ujung jalan Bandang, Kota Makassar dihadiri Saksi sendiri, AZIZ, LUKMAN, OCA, MAMAN, AGUS dan WAWAN. Kajian ini adalah kajian Taghrib yaitu kajian untuk memperkuat keimanan dan menaikan ghiroh untuk berjihad di jalan Allah.
- Bahwa, kelompok kajian anshor daulah villa Mutiara termotivas seperti Saksi, minimal niat untuk melakukan jihad dan amaliah. Namun tidak semua tergantung masing-masing individunya minimal ada bentuk usaha untuk melakukannya yakni Saksi sendiri melakukan idad Latihan fisik berenang WAWAN, SAKSI, LUKMAN alias ALFARIZI, YAHYA, KHALIK, ANCA, IWAN, dan lari lari di komplek bersama Saksi sendiri, OCANG, MIKAIL dan AZIZ. Untuk menembak senjata PCP yakni Saksi sendiri, AZIZ, PAK ADI, IWAN, ISMAIL, ICAL, HENDRA, CALU, LUKMAN BOGEL, dan MIKAIL;
- Bahwa, selain itu tahun 2020 Saksi diajak AZIZ untuk mengumpulkan uang membeli bom ikan sebagai bentuk persiapan datangnya ad dukhon namun Saksi belum sempat memberikan uang dan belum mengetahui kapan rencana akan melakukan amaliah karena amaliah menggunakan pisau sudah tidak ada gunanya lagi. Dan rencana akan melakukan pembagian nama nama yang bersedia membawa bom ikan tersebut dalam rangka berjihad atau melakukan amaliah;
- Bahwa, Terdakwa MUH. NUR KHALIK IDRIS alias ALIF alias ALIGO Bin IDRIS atau yang lebih saksi kenal dengan panggilan KHALID atau ITING alias KERITING, saksi kenal sejak sekitar tahun 2019 ketika saksi mengikuti kajian rutin di Masjid Syariatullah di rumah milik RIZALDI alias PAK ADI di Villa Mutiara Biru, Makassar yang diisi oleh USTAD BUSTAR. Pada saat kajian tersebut KHALID menyapa saksi

Halaman 44 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



dan berkenalan dengan saksi. Saksi bersama KHALID sering mengurus bagian konsumsi atau khidmat/pelayanan. Adapun kajian tersebut dilaksanakan setiap hari Ahad/Minggu (satu kali dalam sepekan) pada pukul 17.00 WITA sampai dengan menjelang adzan maghrib yang dimulai dengan kajian khusus untuk para akhwat/ummahat atau istri-istri para ikhwan, dan dilanjutkan ba'da maghrib sampai menjelang adzan isya' yaitu kajian khusus ikhwan atau laki-laki. KHALID bergabung di Jamaah Anshor Daullah Villa Mutiara Biru, Makassar lebih dulu dari saksi, karena saat saksi pada tahun 2019 baru bergabung ke Masjid milik RIZALDI, KHALID sudah ada dan aktif lebih dulu daripada saksi serta sudah banyak orag/ikhwan yang mengenalnya. Selain mengikuti kajian di Villa Mutiara Biru, saksi bersama-sama KHALID mengikuti kajian di Ponpes Tahfidzul Quran, Sudiang, Makassar setiap hari Selasa malam ba'da maghrib sampai dengan menjelang isya, dan dilanjutkan dari ba'da isya' sampai dengan pukul 21.00 WITA yang diikuti KHALID namun saksi tidak karena langsung pulang setelah sholat isya';

- Bahwa, materi yang saksi dapat bersama KHALID alias ITING alias KERITING alias MUH. NUR KHALIK IDRIS alias ALIF alias ALIGO Bin IDRIS di Villa Mutiara Biru yang diisi oleh USTAD BUSTAR adalah tentang Fiqih Jihad, adab tentang berjihad dan kisah-kisah para sahabat dalam medan perang. Sedangkan kajian yang di Ponpes ba'da maghrib sampai menjelang adzan isya' adalah tentang tafsir Quran yang kitabnya warna hitam (yg penulisnya saksi lupa) dan ba'da isya' sampai dengan pukul 21.00 WITA adalah Bahasa arab;
- Bahwa, KHALID alias ITING alias KERITING alias MUH. NUR KHALIK IDRIS alias ALIF alias ALIGO Bin IDRIS terhitung rutin mengikuti kajian di Masjid Syariatullah di rumah milik RIZALDI alias PAK ADI di Villa Mutiara Biru, Makassar, bahkan aktif atau tergolong tidak pernah absen mengikuti kajian tesebut sejak tahun 2019 (sejak saksi bergabung) sampai dengan sekitar pertengahan tahun 2020 karena akibat terjadi selisih paham dengan salah satu Ikhwan AZIZ SANJAY yang menuduh KHALID adalah jاسus/mata-mata musuh maka dari itu KHALID keluar dari jamaah villa mutiara biru, namun KHALID selain tetap mengikuti kajian di Ponpes Tahfidzul Quran, KHALID mulai

*Halaman 45 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung dengan jamaah/kelompok daerah ANTANG yang diisi oleh USTAD ABU USAMAH;

- Bahwa, selain sama-sama mengikuti kajian di Villa Mutiara Biru dengan KHALID selama bergabung di Jamaah Anshor Daulah Makassar, ada kegiatan lain yang dilakukan saksi bersama KHALID alias ITING alias KERITING alias MUH. NUR KHALIK IDRIS alias ALIF alias ALIGO Bin IDRIS serta Ikhwan JAD Makassar lainnya yaitu 'idad berenang di Pelabuhan Potere setiap hari Jumat pagi sekitar pukul 06.00 WITA sejak sekitar tahun 2019–2020, kemudian futsal setiap hari Ahad/Minggu pagi pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 11.00 WITA atau terkadang pukul 12.00 WITA di Jl. Veteran, Makassar dan Maxx Futsal, Baddoka Makassar. Adapun saksi mengetahui KHALID sering juga latihan menembak dengan menggunakan senapan PCP namun tidak berbarengan dengan saksi karena jika saksi latihan menggunakan senapan PCP bersama rombongan Villa Mutiara sedangkan KHALID bersama rombongan ikhwan daerah ANTANG;
- Bahwa, pada tahun 2020 sebelum bulan Ramadhan, saksi bersama KHALID serta ikhwan Anshor Daullah Villa Mutiara Biru lainnya membuat busur panah/ketapel, sedangkan KHALID mempersiapkan badik miliknya dalam rangka jika ada kekacauan atau menghadapi huru hara/keos kejadian DUKHON yang mana diduga akan berasal dari orang-orang komunis dan pengikutnya seperti thogut dan asnhor thogut dalam hal Pemerintah Indonesia dan perangkatnya, maka ikhwan JAD Villa Mutiara Biru sudah siap melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa, pada bulan Januari 2021 setelah USTAD BUSTAR ditangkap, tepatnya pada hari Rabu setelah USTAD BUSTAR ditangkap, pagi-pagi sekitar pukul 08.00 WITA saksi datang ke Ponpes Tahfidzul Quran, Sudiang, Makassar untuk memberitahukan adanya penangkapan terhadap ikhwan di Villa Mutiara kepada ikhwan di Ponpes Tahfidzul Quran (USTAD BUSTAR, AHMAD AULIA dan AJI HAMZAH), setelah itu USTAD BUSTAR, AHMAD AULIA dan AJI HAMZAH ke Polda untuk mengurus jenazah RIZALDI dan AZIZ SANJAY, namun tiba informasi ke Ponpes atau ajakan kepada ikhwan JAD Makassar untuk melakukan ribath atau berjaga-jaga jika ada

*Halaman 46 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan lebih lanjut ke Ponpes Tahfidzul Quran oleh petugas Kepolisian pasca penangkapan USTAD BUSTAR dan Ikhwan JAD lainnya, Ikhwan sudah siap melakukan penyerangan. Disitulah saksi bersama KHALID alias MUH. NUR KHALIK IDRIS alias ALIF alias ALIGO Bin IDRIS sama-sama berada di lokasi Ponpes Tahfidzul Quran untuk ribath dari hari Rabu sampai Jumat, yang mana saksi Jumat malam setelah sholat isya' pulang ke rumah;

- Bahwa, saksi yakin bahwa KHALID alias ITING alias KERITING alias MUH. NUR KHALIK IDRIS alias ALIF alias ALIGO Bin IDRIS adalah Ikhwan atau anggota Jamaah Anshor Daullah karena aktif mengikuti semua kegiatan Jamaah Anshor Daullah dan satu pemahaman ketika saksi berbincang-bincang atau diskusi dengan KHALID alias ITING alias KERITING alias MUH. NUR KHALIK IDRIS alias ALIF alias ALIGO Bin IDRIS yaitu sama-sama mendukung Daulah Islamiyah/ISIS.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan

4. Saksi **DEWI SARINA AKBAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa, saksi dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi pelayan toko di Toko CV. SENTANA di Jl. Ahmad Yani, No. 35N, Kel. Pattunuang, Kec. Wajo, Kota Makassar, Prov. Sulsel yang mana MUHAMMAD NUR KHALIK IDRIS Alias ALIF Alias ALIGO bin IDRIS menurut pihak kepolisian pernah membeli H2O2 di Toko tempat Saksi bekerja sebanyak 1 liter seharga Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk bahan pembuatan Bom TATP yang akan digunakan untuk persiapan melakukan tindak pidana terorisme pada

*Halaman 47 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pertengahan tahun 2017 serta Tersangka ADI pernah membeli H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (Hidrogen Peroksida) dan HNO<sub>3</sub> (Asam Nitrat) untuk bahan pembuatan Bom TATP sekitar April 2020 yang akan digunakan untuk persiapan melakukan tindak pidana terorisme;

- Bahwa, Saksi menjadi pelayan di Toko CV. SENTANA di Jl. Ahmad Yani, No. 35N, Kel. Pattunuang, Kec. Wajo, Kota Makassar, Prov. Sulsel sejak tahun 2016 sedangkan pemilik dari Toko CV. SENTANA tersebut yaitu FRITS WONG;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Pelayan CV. SENTANA adalah sebagai berikut:
  - Melayani setiap pembeli yang akan membeli peralatan Kesehatan dan bahan kimia;
  - Mencatat stok barang yang masuk ke Toko dan yang keluar;
  - Yang mana Saksi bekerja di Toko C.V.SENTANA tersebut setiap hari kecuali hari Minggu dan tanggal merah, dari sekitar pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA.
- Bahwa, mekanisme pembelian H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> di Toko CV. SENTANA tersebut adalah sebagai Pembeli datang ke Toko CV. SENTANA, kemudian pelayan toko menanyakan apa yang mau di cari karena di Toko CV. SENTANA menjual berbagai macam bahan kimia seperti H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (Hidrogen Peroksida), HNO<sub>3</sub> (Asam Nitrat), Teksafon (bahan untuk sabun), sodium klorid, sodium sulfat, dll. Selanjutnya setelah pembeli menyampaikan apa yang mau dibeli, Saksi atau pelayan Toko menunjukkan barangnya lalu pembeli membayar. Selanjutnya Saksi atau Pelayan toko menuliskan jenis dan jumlah barang yang dibeli tersebut ke dalam nota pembelian, yang mana nota yang asli diberikan kepada pembeli dan nota yang *copy* an nya disimpan oleh Toko C.V. SENTANA untuk arsip sedangkan ada beberapa pembeli yang tidak meminta nota jadi hanya sekedar dicatat di pembukuan Toko C.V SENTANA saja;
- Bahwa, H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (Hidrogen Peroksida) dan HNO<sub>3</sub> (Asam Nitrat) boleh dijual bebas di kalangan masyarakat yang mana H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (Hidrogen Peroksida) dijual perliter dengan harga Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan HNO<sub>3</sub> (asam nitrat) dijual perjerigen yang isinya 30 Liter

*Halaman 48 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan harga Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan kegunaan H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (Hidrogen Peroksida) yang Saksi ketahui adalah untuk membuat *Handsantizer* (diencerkan), untuk mencuci luka diabetes (diencerkan), untuk kumur-kumur jika orang sedang sakit gigi (diencerkan), untuk bahan cat rambut (diencerkan), untuk memutihkan perabotan/peralatan berbahan kayu (diencerkan), bahan penghilang noda/londry (diencerkan), dll. Serta HNO<sub>3</sub> (asam nitrat) digunakan untuk merangsang keluarnya getah dari pohon pinus yang biasa digunakan oleh pengusaha getah;

- Bahwa, Saksi lebih sering melayani pembeli yang membeli H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (Hidrogen Peroksida) daripada HNO<sub>3</sub> (asam nitrat), yang mana H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (Hidrogen Peroksida) hampir setiap hari ada pembelinya, yang Saksi ketahui jika terkadang Saksi tanya kepada pembeli untuk apa beli H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> tersebut dan jawabnya kebanyakan adalah untuk pemutih perabotan berbahan kayu, *Handsantizer*, bahan penghilang noda/londry, dan cuci luka diabetes;
- Bahwa, Saksi tidak ingat kedua orang atau tersangka tersebut, karena banyak sekali pembeli ke Toko C.V SENTANA;
- Bahwa, setelah Saksi mengetahui terdapat jaringan terorisme yang membeli bahan H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> di Toko CV. SENTANA dimana tempat saudara bekerja yang mana bahan tersebut untuk membuat Bom untuk melakukan tindak pidana terorisme, perasaan Saksi was-was dan takut dikarenakan ada pembeli yang bermaksud membuat Bom atau bahan peledak dengan bahan yang dibeli dari Toko tempat Saksi bekerja;
- Bahwa, antisipasi kedepannya jika ada orang/pembeli yang mencurigakan, Saksi akan lebih ketat untuk menanyakan identitas pembeli tersebut dan menanyakan maksud membeli bahan-bahan kimia yang biasa dijadikan membuat bahan bom/bahan peledak tersebut seperti H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (Hidrogen Peroksida) dan HNO<sub>3</sub> (asam nitrat).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan

5. Saksi **UMAR. A, SE Bin ALIMUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 49 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa, saksi dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja apabila ada panggilan atau ajakan dari rekan-rekan Saksi di bidang pemberdayaan sesuai dengan pendidikan Saksi yaitu S1 Sarjana Ekonomi sejak tahun 2018 karena sebelumnya Saksi bekerja sebagai karyawan swasta di kawasan KIMA PT Singvlar Furniture Indonesia sejak sekitar tahun 1997;
- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai BKM (Badan koordinasi Masyarakat) di kelurahan Sudiang Raya, Kel. Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan yang memiliki tugas dan tanggung jawab menjembatani antara masyarakat dengan lembaga;
- Bahwa, Saksi mengenali sebuah tempat pada foto di atas yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Saksi yaitu Mesjid milik Pondok Pesantren Tafhizul Quran yang tidak memiliki nama dan terletak di Jalan Mannuruki Samping Kantor Lurah Poltek RT.009 RW.009, Kel. Sudiang Raya, Kec. Bringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa, Pondok Pesantren Tafhizul Quran dan mesjid Pondpes tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat. Karena saat pembangunan Pondok Pesantren Tafhizul Quran dan mesjid Pondpes Saksi selaku ketua RT belum ada laporan dari pihak pondok pesantren;
- Bahwa, Pondok Pesantren Tafhizul Quran berdiri dan mesjid pondpes sejak sekitar tahun 2015 dan sepengetahuan Saksi mesjid Milik Pondok Pesantren Tafhizul Quran bisa tidak boleh di gunakan shalat orang umum, kemudian saat ini yang memegang kendali Pondpes dan mesjid tersebut yaitu menantu Ustadz BASRI (alm) bernama USTADZ MUHLIS;

*Halaman 50 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui darimana saja peserta yang menghadiri kegiatan di Ponpes Tahfiz Quran milik ust BASRI waktu itu karena Saksi pun tidak pernah mengikuti setiap kegiatan yang diadakan di ponpes sejak itu;
- Bahwa, biasanya kegiatan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Tahfizul Quran pada hari Selasa sekitar pukul 16.00 WITA sampai 20.00 WITA dan Minggu terakhir pada akhir bulan ganjil sekitar pukul 16.00 WITA sampai 20.00 WITA yang ditandai dengan banyaknya mobil dan sepeda motor yang terparkir sepanjang jalan samping kantor lurah dan Lapangan dekat rumah Ustadz BASRI;
- Bahwa, kegiatan Ponpes Tahfidz Quran USTAD BASRI di yang dihadiri oleh orang banyak tidak terbuka untuk umum, hanya jamaahnya saja dan Saksi selaku ketua RT saat itu Ustadz SIDING memberikan surat ultimatum yang menyatakan bahwa Ustadz BASRI dan jamaahnya harus segera keluar dari Masjid RIDHA dalam waktu 2 x 24 jam sebagai tembusan ke Saksiselaku ketua RT. Kemudian dalam 2 x 24 jam Ustdaz BASRI dan jamaahnya sudah keluar dari Masjid RIDHA pindah ke rumah Ustadz BASRI;
- Bahwa, pada tahun 2014, saat Saksi sedang berada di Kab. Luwu untuk mengecek lahan perkebunan Saksi kemudian Saksi mendapatkan informasi dari istri Saksi yang bernama NURHARINA bahwa ada keramaian di Pondok Pesantren Tahfizul Quran dan ditandai dengan banyaknya bendera warna hitam dan bertuliskan arab di tengahnya warna putih, kemudian di depan rumah Saksi banyak pihak kepolisian yang memantau atau melihat serta mengawasi bersama bhabinkamtibmas Kel. Sudiang Raya;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat/mendengar dari Jamaah Di Mesjid Pondok Pesantren Tafhizul Quran membawa Senapan angin pcp, Ketapel dan Parang/Golok di sekitaran Pondpes tersebut;
- Bahwa, pada tahun 2015 setelah tertangkapnya ustadz BASRI oleh pihak kepolisian, bagaimana situasi dan kondisi di pondok pesantren Tahfiqzul Quran milik Ustadz BASRI yang Saksi lihat ramai dan banyak jamaahnya yang datang untuk bersiaga, selain itu Saksi juga sempat melihat salah satu jamaah ustadz BASRI yang membawa senjata rakitan yang terbuat dari bahan seperti pipa besi yang biasa

Halaman 51 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan orang suku bugis untuk menyerang musuh dengan paku dan gotri sebagai pelurunya yang bernama "Paporo". Sepengetahuan Saksi senjata rakitan tersebut sangat berbahaya dan mematikan karena sekali menembak peluru menyebar;

- Bahwa, setelah mengetahui di bahwa di Pondok Pesantren Tafhizul Quran dijadikan sebagai tempat untuk Kajian Paham Radikal para kelompok anshor daullah makassar yang terlibat dalam kasus tindak pidana terorisme berupa persiapan untuk melakukan aksi amaliyah adalah Saksi merasa khawatir, was-was, dan takut terjadi sesuatu hal yang tidak di inginkan karena tindak pidana terorisme adalah perbuatan yang berbahaya dan meresahkan warga serta perbuatan yang melanggar hukum

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh kepolisian dan isi Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa (BAP) tersebut adalah benar adanya dan tidak ada tekanan atau paksaan baik dari penyidik atau siapapun;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 Sekitar jam 14.00 WITA di tempat tinggal Terdakwa yakni rumah milik Nenek Terdakwa tepatnya di Jl. Jln. A.P Petarani II, Komplek UMI, Blok R2, No. 4, Kel. Karampuang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa, Terdakwa mulai bergabung dengan Anshor Daulah Makassar pada sekitar tahun 2018 yang mana ditandai dengan Terdakwa melakukan bai'at kepada pimpinan ISIS yaitu ABU BAKAR ALBAGHDADI yang dipimpin oleh BUSTAR di Villa Mutiara Biru tepatnya di Jl. Mutiara Biru Utara, Kel. Bulurokeng, Kec. Bhiringkanaya, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan bersama ANDRE PRATAMA PUTRA, ANDI MUHAMMAD ASLAM alias

*Halaman 52 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABU ADAM, YUSUF SAHRIR ANDI BANGSAWAN, LUKMAN alias AL FARISI, WAWAN dan MIKAEL. Namun sebelum melaksanakan bai'at tersebut, Terdakwa sudah bergabung di dalam kelompok kajian yang ada di Villa Mutiara Biru tersebut dalam beberapa kali pertemuan saja sejak awal tahun 2017. Setelah melaksanakan bai'at, Terdakwa lebih rajin lagi dalam mengikuti kajian rutin tersebut yaitu setiap hari Minggu sekitar pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 19.00 WITA yang mana materi kajiannya disampaikan oleh BUSTAR, dengan materi kajian yang Terdakwa ingat sebagai berikut:

- Keutamaan Jihad/Perang;
- Fiqih Jihad;
- Kisah-kisah Nabi;
- Tauhid ((Uluhiyah, Rububiyah dan Asmawasifat);
- 10 pembatal Keislaman;
- thogut anshor thogut,
- kita harus membenci, meninggalkan, memusuhi, serta memerangi thogut/penguasa (Presiden, MPR/DPR, HAKIM) dan anshor thogut/pelindung thoghut (Tentara, Polisi, Perangkat Pemerintahan);
- Al Wala Wal Bara (cinta dan benci);

Disamping mengikuti kajian di atas, semenjak Terdakwa bergabung dengan ANSHOR DAULAH Makassa;

- Bahwa, pemahaman Terdakwa sejak tahun 2015 Terdakwa sudah tertarik/simpatik dengan ajaran yang berasal dari Daulah Islamiyah/ISIS dan Terdakwa sudah mengikuti Daulah Islamiyah itu sejak ISIS melakukan deklarasi, namun Terdakwa belum memiliki kelompok sesama pendukung atau Anshor Daulah. Maka pada saat Terdakwa mengikuti kajian di Villa Mutiara Biru tersebut pada tahun 2017 yang mana Terdakwa diajak oleh ADI ARIANTO alias ARI, Terdakwa merasa kajian tersebut satu pemahaman dengan Terdakwa walaupun Terdakwa belum mengikuti secara rutin dan belum berbai'at;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan senjata PCP yang biasa Terdakwa gunakan untuk 'idad menembak/berburu burung adalah Terdakwa membelinya dari ABU HAMZAH melalui RUDI, yang mana Terdakwa beli

Halaman 53 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata PCP tersebut dari RUDI sebesar Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membeli teleskopnya dari MAS KUS seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), adapun Terdakwa membeli senjata PCP dan teleskop tersebut secara tunai pada bulan Oktober 2020;

- Bahwa, tidak ada perbedaan materi yang disampaikan oleh BUSTAR pada kajian di Villa Mutiara Biru tersebut yaitu memang benar kajian tersebut berkaitan dengan pemahaman Daulah Islamiyah, namun pada saat Terdakwa sebelum berbai'at Terdakwa jarang mengikuti kajian rutin tersebut, sehingga materi kajian yang Terdakwa dapatkan belum terlalu banyak dan dalam khususnya tentang Daulah;
- Bahwa, yang dimaksud dengan Anshor Daulah adalah pendukung Daulah yang mana Daulah yang Terdakwa maksud adalah ISIS. Anshor Daulah yang ada di Villa Mutiara biru tidak memiliki struktur organisasi dan hanya memiliki ketua saja yaitu ABDI AKBAR. Terdakwa tetap mengikuti kajian di Villa Mutiara Biru tersebut karena Terdakwa ingin mendalami lagi ilmu tentang Khilafah Daulah Islamiyah dan ingin bergabung dengan Daulah Islamiyah/ISIS dengan dibuktikan Terdakwa melakukan bai'at kepada ABU BAKAR AL BAGHDHADI sebagai pimpinan ISIS pada pertengahan tahun 2018;
- Bahwa, alasan Terdakwa ingin bergabung dengan Daulah Islamiyah/ISIS adalah karena ISIS sudah mendeklarasikan tegaknya khilafah Islamiyah sesuai yang Terdakwa pahami dan yakini dengan harapan Khilafah tersebut dapat ditegakkan di Indonesia;
- Bahwa, motivasi Terdakwa ingin bergabung dengan Daulah Islamiyah/ISIS adalah karena Terdakwa memiliki cita-cita untuk bisa berjihad. Adapun jihad yang Terdakwa maksud adalah berperang melawan orang-orang yang dianggap kafir menurut pemahaman Daulah Islamiyah/ISIS dan melawan Thoghut (Penguasa/pemerintah yang tidak menerapkan syariat islam Daulah Islamiyah);
- Bahwa, untuk mewujudkan keinginan bergabung dengan Daulah/ISIS tersebut adalah pertama dengan melakukan bai'at yang mana Terdakwa sudah melakukan bai'at kepada pimpinan ISIS (ABU BAKAR AL BAGHDHADI) pada tahun 2018 yang dipimpin oleh BUSTAR bersama ikhwan lainnya yaitu ANDRE PRATAMA PUTRA, ANDI MUHAMMAD ASLAM alias ABU ADAM, YUSUF SAHRIR ANDI BANGSAWAN, LUKMAN

Halaman 54 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias AL FARISI, WAWAN dan MIKAEL di Villa Mutiara Biru Jl. Mutiara Biru Utara, Kel. Bulurokeng, Kec. Bhiringkanaya, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan. Adapun cara berbai'atnya adalah dengan cara mengangkat tangan kanan dengan posisi menunjuk ke atas (jari telunjuk ke atas) dan mengucapkan lafaz bai'at;

- Bahwa, setelah berbai'at, Terdakwa mengikuti kajian rutin setiap hari Minggu pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 19.00 WITA di Villa Mutiara Biru Jl. Mutiara Biru Utara, Kel. Bulurokeng, Kec. Bhiringkanaya, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan sebagai persiapan Terdakwa dalam berjihad untuk menyiapkan pemahaman Terdakwa agar lebih dalam;
- Bahwa, selain mengikuti kajian di Villa Mutiara Biru tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa adanya tabligh akbar di Ponpes Tahfidzul Quran, Sudiang, Makassar yang diadakan setiap hari Minggu di akhir bulan ganjil (Januari, Maret, Mei, Juli, September, November) pada pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 11.30 WITA (menjelang dzuhur) yang mana penceramahnya adalah USTAD BUSTAR dengan materi tentang syariat islam sebagai solusi terbaik. Semenjak awal tahun 2019 Terdakwa ikut tabligh akbar rutin tersebut sampai akhir tahun 2020, yang diikuti oleh ikhwan Anshor Daulah dari Ponpes Tahfidzul Quran, ikhwan dari daerah Antang, dan ikhwan dari Villa Mutiara Biru;
- Bahwa, selain itu sejak akhir tahun 2019 Terdakwa juga mengikuti kajian rutin di Ponpes Tahfidzul Quran, Sudiang, Makassar yang diadakan setiap malam Rabu pada pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 19.00 WITA dengan pematerinya USTAD BUSTAR. Yang mana ikhwan yang ikut kajian tersebut berasal dari dari Ponpes Tahfidzul Quran, ikhwan dari daerah Antang dan Villa Mutiara Biru.
- Bahwa, Terdakwa sejak tahun 2015 Terdakwa sudah sering mencari informasi tentang Daulah Islamiyah/ISIS dari internet, yang mana salah satunya Terdakwa menngunduh video tentang cara pembuatan Bom jenis TATP. Video cara pembuatan Bom TATP tersebut sudah Terdakwa dapatkan sebanyak 5 (lima) file Video. Adapun sumber kelima video cara pembuatan bom TATP yang sudah Terdakwa dapatkan tersebut adalah berasal dari channel telegram bernama UKK yang mana channel UKK tersebut *mereposting*/mengirim ulang dari telegaram *Bahrumnaim bot*. Kelima Video tersebut sudah tidak ada pada Terdakwa yang mana pada

*Halaman 55 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa mengunduh video tersebut dari telegram menggunakan Hand Phone Terdakwa yang hilang pada tahun 2018 pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor di sekitar Jl. Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Namun sebelum video yang Terdakwa unduh tersebut hilang, Terdakwa sempat mengirim 1 (satu) file Video cara pembuatan Bom TATP tersebut ke ADI ARIANTO alias ARI pada sekitar tahun 2017. Kemudian setelah Terdakwa kirim ke ADI ARIANTO alias ARI, Terdakwa bersama ADI ARIANTO alias ARI melakukan pembuatan Bom TATP sekaligus uji coba sesuai yang ada di video tersebut sebanyak dua kali pada tahun 2017 dan sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2018, disamping dengan ADI ARIANTO alias ARI sempat Kakak Kandung ADI ARIANTO alias ARI yaitu WIDARTO alias DARTO juga ikut bergabung dalam pembuatan Bom TATP tersebut sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2017. Adapun maksud dan tujuan membuat Bom TATP tersebut adalah untuk melakukan jihad dengan cara meledakkan Bom TATP tersebut dengan sasaran orang-orang yang dianggap kafir menurut pemahaman Daulah/ISIS seperti orang Yahudi dan Nasrani serta thoghut (penguasa pemerintahan)/anshor thogut (pengikutnya);

- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa kelompok yang Terdakwa ikuti di Villa Mutiara Biru Jl. Mutiara Biru Utara, Kel. Bulurokeng, Kec. Bhiringkanaya, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan adalah kelompok Anshor Daulah yang menginduk ke ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) yang mana merupakan organisasi terlarang khususnya di Indonesia. Namun tekad Terdakwa sudah bulat untuk melaksanakan jihad/berperang dengan cara bergabung dengan Daulah Islamiyah/ISIS tersebut;
- Bahwa, awal tahun 2018, Terdakwa mulai mengetahui bahwa orang-orang yang ikut di dalam kajian Villa Mutiara Biru tersebut adalah Kelompok Anshor Daulah, yang mana ikhwan/Anshor Daulah yang mengikuti kajian tersebut adalah:
  - TERDAKWA SENDIRI;
  - ZULFIKAR;
  - LUKMAN ALFARISI;
  - WAWAN (Tinumbu);
  - ADI ARIANTO alias ARI;

*Halaman 56 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ASLAM;
- ANUGERAH alias NUGE (Tinumbu);
- AZIZ;
- RIZALDI;
- DLL

Dan Terdakwa ketahui adalah ABDI AKBAR yang jarang mengikuti kajian, karena domisilinya pada waktu itu setahu Terdakwa ada di Jakarta.

- Bahwa, pertengahan tahun 2018, pada saat selesai mengikuti kajian rutin, BUSTAR sebagai pemateri menyampaikan kepada Terdakwa dan ikhwan lainnya dengan mengatakan **“BAGI SIAPA YANG MAU BERBAI’AT DIPERSILAHKAN”**, karena Terdakwa sudah memahami sebelumnya tentang syarat sahnya untuk bergabung dengan Daulah Islamiyah/ISIS adalah dengan cara berbai’at kepada AMIR ISIS yaitu ABU BAKAR AL BAGHDHADI, maka Terdakwa langsung bersedia untuk melakukan bai’at bersama ikhwan lainnya yaitu:

- ANDRE PRATAMA PUTRA;
- ANDI MUHAMMAD ASLAM alias ABU ADAM;
- YUSUF SAHRIR ANDI BANGSAWAN;
- LUKMAN alias AL FARISI;
- WAWAN; dan
- MIKAEL;

yang dipimpin oleh BUSTAR, dengan mengucapkan lafaz **“KAMI BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADHI, AKAN PATUH DAN TAAT DALAM KEADAAN SENANG DAN SUSAH DAN TIDAK AKAN MEREBut KEKUASAAN DARINYA SEBELUM KAMI MELIHAT ADA KEKUFURAN YANG NYATA”**, dengan posisi tangan kanan diangkat dan mengacungkan jari telunjuk ke atas.

- Bahwa, setelah melakukan bai’at tersebut Terdakwa rutin mengikuti kajian yang diadakan setiap hari Minggu pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 19.00 WITA di Villa Mutiara Biru. Yang mana pada awal tahun 2019 terjadi perselisihan antara kelompok Anshor Daulah Villa Mutiara Biru dengan warga umum sekitar Villa Mutiara Biru, yang akhirnya RIZALDY dan ANCA

Halaman 57 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili Kelompok Anshor Daulah Villa Mutiara Biru untuk berdiskusi dengan warga sekitar, dengan hasil diskusi bahwa RIZALDY memutuskan rumah miliknya yang di Villa Mutiara Biru dijadikan Masjid baru untuk kegiatan kajian yang pematerinya masih BUSTAR. Adapun pada saat terjadi perselisihan tersebut, ikhwan yang mengetahui langsung adalah TERDAKWA SENDIRI, RIZALDY, ANCA, IWAN, ZULFIQAR, dan ICAL.;

- Setelah Masjid ikhwan Anshor Daulah pindah ke rumah RIZALDY, para akhwat dan Ummahat/istri ikhwan juga mulai mengikuti kajian yang dipimpin oleh BUSTAR, yang mana waktunya diadakan sebelum para ikhwan melakukan kajian tepatnya sekitar pukul 17.00 WITA sampai dengan 18.00 WITA;
- Bahwa, ketika Terdakwa berkumpul mengobrol setelah selesai kajian rutin di Masjid milik RIALDY di Villa Mutiara Biru, Terdakwa mendengar AZIZ SANJAY mengatakan bahwa AZIZ SANJAY akan melakukan "PESTA" dengan sasaran Polisi, yang mana Terdakwa simpulkan bahwa istilah "pesta" tersebut adalah amaliyah dengan cara bom bunuh diri, karena yang Terdakwa ketahui bahwa AZIZ SANJAY sering bertanya kepada USTAD BUSTAR pada saat kajian tentang amaliyah termasuk bom bunuh diri;
- Bahwa, yang melayani Terdakwa pada saat Terdakwa membeli H2O2 di Toko CV. SENTANA di Jl. Ahmad Yani, No. 35N, Kel. Pattunuang, Kec. Wajo, Kota Makassar, Prov. Sulsel adalah seorang perempuan dari pegawai toko tersebut yang tidak Terdakwa ketahui namanya. Adapun pada saat Terdakwa membeli bahan H2O2 tersebut Terdakwa tidak ditanyakan oleh pegawai/pelayan toko tersebut mengenai untuk apa Terdakwa beli H2O2 tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak menyimpan sisa bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bom TATP tersebut karena sepengetahuan Terdakwa, bahan-bahan tersebut sudah dilakukan uji coba sebanyak lima kali dan tidak ada bahan-bahan yang tersisa di rumah Terdakwa namun di rumah ADI ARIANTO alias ARI Terdakwa kurang mengetahuinya dan ADI ARIANTO alias ARI pun sudah ditangkap pada Januari 2021;
- Bahwa cara membuat bom TATP yang Terdakwa lakukan dengan ADI ARIANTO alias ARI adalah sesuai dengan cara membuat bom TATP yang ada di video yang Terdakwa kirim filenya kepada ADI ARIANTO alias ARI;

*Halaman 58 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain Terdakwa mengirim video pembuatan bom TATP tersebut kepada ADI ARIANTO alias ARI, Terdakwa mengirimkannya juga kepada AZIZ alias SANJAY melalui aplikasi whatsapp yaitu e-book dalam bentuk format PDF yang berjudul JALAN RAHASIA, yang mana file tersebut berisi cara pembuatan bom;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa AZIZ SANJAY tidak pernah membuat bom TATP sesuai yang ada di video yang Terdakwa kirim ke AZIZ SANJAY, namun Terdakwa ketahui bahwa AZIZ SANJAY memiliki semangat jihad untuk amaliyah dengan cara bom bunuh diri dengan istilah/kode PESTA sesuai yang pernah Terdakwa dengar pada saat Terdakwa berkumpul mengobrol bersama ASLAM dan AZIZ SANJAY di samping Masjid milik RIZALDY di Villa Mutiara Biru;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa membuat bom TATP sebanyak lima tersebut adalah untuk uji coba dan mengetahui ledakannya, yang mana jika sudah berhasil dilakukan uji coba, maka Terdakwa akan lebih siap dalam melakukan jihad melawan orang-orang kafir termasuk thogut atau anshor thogut. Adapun orang kafir yang Terdakwa maksud adalah orang Yahudi, orang musyrik dan nasrani. Sedangkan thogut adalah penguasa yang memaksakan kehendak dalam hal ini adalah Pemerintah atau Presiden yang menerapkan hukum buatan manusia seperti Undang-Undang dan anshor thogut adalah para pendukungnya seperti TNI Polri;
- Bahwa, jika bom TATP tersebut digunakan untuk amaliyah atau bom bunuh diri akan menimbulkan dampak kerusakan fasilitas umum/publik, ketakutan secara meluas, dan menimbulkan korban jiwa atau menyebabkan orang meninggal dunia;
- Bahwa, awal tahun 2018 Terdakwa, AZIZ alias SANJAY dan ADI ARIANTO alias ARI dipanggil ke rumah RIZALDI . Setelah sampai di rumah RIZALDI, RIZALDI menawarkan siapa yang mau hijrah/berjihad ke Filiphina kepada Terdakwa, AZIZ alias SANJAY dan ADI ARIANTO alias ARI, lalu Terdakwa dan ADI ARIANTO alias ARI yang menyatakan bersedia berhijrah untuk jihad di Filiphina. Kemudian Terdakwa dan ADI ARIANTO alias ARI pun disuruh untuk membuat PASPOR untuk persiapan sambil menunggu giliran berangkat, namun Terdakwa belum sempat berangkat karena Terdakwa sudah ditangkap petugas dan RIZALDI sudah meninggal dunia;

*Halaman 59 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jika Terdakwa berangkat ke Filipina untuk berhijrah dan berjihad disana, Terdakwa belum mengetahui tepatnya Terdakwa akan tinggal, namun Terdakwa diberi tahu oleh RIZALDY bahwa jika Terdakwa sudah berangkat menggunakan pesawat terbang dan sampai di bandara ibukota Filipina Terdakwa akan dijemput oleh seseorang ikhwan Daulah yang ada disana;
- Bahwa, jika Terdakwa sudah berada di Filipina, Terdakwa akan bergabung dengan kelompok pendukung Daulah Islamiyah/ISIS di Filipina;
- Bahwa, pada tahun 2018 ketika Terdakwa menjadi kurir antar barang Terdakwa disuruh RIZALDY untuk mendatangi tempat jualan nasi kuning milik ULFA di JL. Arif Rate, Kota Makassar, yang mana ULFA adalah adik kandung dari RIZALDY dan istri dari RULLI ZEKE, sedangkan ULFA memiliki anak kandung diantaranya AINUN, CICI, FAHRI, dan AISYAH. Setelah sampai di tempat jualan nasi kuning ULFA, Terdakwa menerima satu bungkus pesanan nasi kuning ULFA untuk diantarkan ke pembeli/pemesan nasi kuning tersebut. Dari semenjak itu Terdakwa mengenal ULFA dan Terdakwa mengetahui tentang ULFA dari RIZALDY bahwa ULFA dan keluarganya yang bermaksud berhijrah dan berjihad ke Suriah terkena deportasi dari Turki, yang mana yang terkena deportasi adalah ULFA, RULLI ZEKE (suami ULFA), AINUN, AHMAD dan AISYAH sedangkan CICI masih di Turki dan FAHRI sudah tembus ke Suriah;
- Bahwa, pada tahun 2019 Terdakwa mengenal dan bertemu dengan CICI yang baru saja dideportasi dari TURKI yang kemudian sama-sama bergabung mengikuti kajian di Villa Mutiara Biru yang dipimpin BUSTAR khusus akhwat/ummahat, termasuk ULFA yang ikut juga pada kajian tersebut. Setelah CICI ikut kajian di Villa Mutiara Biru hanya sekitar bulan, kemudian satu bulan setelahnya ULFA dan CICI tidak terlihat ikut kajian rutin di Masjid RIZALDY di Villa Mutiara Biru tersebut. Dan tidak lama Terdakwa mendengar kabar dari RIZALDY bahwa ULFA, CICI, AHMAD dan AISYAH sudah berada di Filipina untuk berhijrah atau berjihad/berperang;
- Bahwa, setelah beberapa bulan kemudian, Terdakwa mendengar kabar dari RIZALDY bahwa AISYAH sakit di Filipina. Setelah mendengar kabar tersebut Terdakwa menanyakan kabarnya kepada CICI lewat *Direct Message (DM)* aplikasi Instagram milik CICI yang akunnya bernama @\_baqiyah. Kemudian CICI menjawab "IYA".

*Halaman 60 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam menanggapi ikhwan/akhwat yang sudah melakukan hijrah/jihad ke Suriah ataupun ke Filiphina adalah tetap menjaga rahasia tersebut dari orang-orang di luar ikhwan Anshor Daulah. Selain itu, hal tersebut membuat semangat atau motivasi Terdakwa untuk berjihad tetap Terdakwa pegang;
- Bahwa Terdakwa ikut langsung dalam pembuatan busur/ketapel dengan anak panah paku di rumah RIZALDY di Villa Mutiara Biru sekitar awal tahun 2020, yang dibuat oleh TERDAKWA SENDIRI, AZIZ SANJAY, RIZALDY, IWAN, ANCA, dan ASLAM dengan hasil pembuatan anak panah paku tersebut sekitar 50 buah. Adapun maksud dan tujuan dari pembuatan anak panah dari paku tersebut adalah untuk persiapan ribath di Villa Mutiara Biru jika suatu waktu petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap ikhwan khususnya di Villa Mutiara Biru, ikhwan langsung melakukan penyerangan dengan ketapel yang anak panahnya paku tersebut kepada petugas kepolisian, adapun yang berinisiatif membuat anak panah paku tersebut adalah RIZALDY;
- Bahwa, Terdakwa sudah mengetahui tentang banyaknya ikhwan Anshor Daulah yang sudah ditangkap. Khususnya pada bulan Januari 2021, Terdakwa mendengar berita di internet bahwa telah banyak ikhwan di Makassar yang ditangkap oleh petugas yang mana orang-orang tersebut ada beberapa yang Terdakwa kenal karena satu tempat kajian dengan Terdakwa di Villa Mutiara Biru dan satu grup Whatsapp yang bernama "BATALION IMAN";
- Bahwa, Terdakwa setelah mendengar kabar tersebut adalah pada hari itu juga (ditangkapnya ikhwan di bulan Januari) Terdakwa langsung keluar dari grup whatsapp "BATALION IMAN", kemudian Terdakwa bergerak ke Pondok Pesantren (ponpes) Tahfidzuquran milik USTAD BASRI dengan membawa badik milik Terdakwa dari rumah Terdakwa. Adapun tujuan Terdakwa ke ponpes Tahfidzuquran adalah untuk menjaga Ponpes dari serangan musuh, karena Terdakwa menyimpulkan bahwa setelah ditangkapnya para ikhwan Daulah oleh petugas tersebut akan terjadi penyerangan ke ponpes Tahfidzuquran yang mana Ponpes Tahfidzuquran adalah Ponpes milik USTAD BASRI. Setelah Terdakwa sampai di ponpes Tahfidzuquran Terdakwa bertemu dengan FATHUR, PAK EKI, ASLAM, NUGRAHA alias NUGE, PAK ISMAIL, WAWAN, dan LUKMAN ALFARISI;

*Halaman 61 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, respon dari ikhwan Anshor Daulah Makassar lainnya yang Terdakwa ketahui setelah terjadi penangkapan di bulan Januari 2021 adalah terjadinya bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar di Jl. Kajaolalido, Kota Makassar yang dilakukan oleh LUKMAN ALFARISI dan istrinya, yang mana Terdakwa ketahui berita tersebut awalnya dari media internet, yang kemudian Terdakwa kaget karena LUKMAN ALFARISI adalah ikhwan satu kajian di Villa Mutiara Biru. Namun Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui persis tentang niat LUKMAN ALFARISI bersama istrinya yang akan melakukan bom bunuh diri. Adapun yang Terdakwa ketahui, LUKMAN ALFARISI selain mengikuti kajian di Villa Mutiara Biru bersama Terdakwa, LUKMAN ALFARISI ikut kajian di Masjid AR RAYYAN yang berlokasi di SPBU Jl. Ujung, Kota Makassar, yang mana pemberi kajian atau pemimpin kajiannya adalah ZULFIQAR;
- Bahwa, Pemahaman jihad menurut yang sudah Terdakwa dapatkan di dalam kajian atau tabligh akbar yang ada di Ponpes Tahfidzul Quran, Villa Mutiara Biru dan Masjid Mawadatullah adalah memerangi musuh-musuh Daulah Islamiyah/ISIS seperti diantaranya orang-orang kafir, thoghut dan anshor thogut. Adapun cara atau sistem menerapkan jihad tersebut di dalam kehidupan nyata adalah dengan melakukan persiapan mental yang mana, pertama adalah dengan mengikuti kajian atau tabligh akbar yang mengajarkan tentang Daulah Islamiyah/ISIS yang nantinya akan membuat mental atau keimanan/keyakinan ikhwan menjadi kuat, kedua melakukan persiapan fisik seperti lari pagi, mendaki gunung, futsal, berenang, dan menembak menggunakan senapan PCP yang nantinya akan membuat fisik menjadi kuat. Jika semua persiapan sudah dilakukan maka jihad tinggal menunggu waktu yang tepat saja, seperti diantaranya berangkat/hijrah untuk berjihad ke Suriah atau ke Filipina.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah paspor an.khalik dengan nomor B8383106;
2. 1 (satu) buah KTP dengan NIK 7371093008950001 an.khalik;
3. 1 (satu) Unit Handphone warna Kelabu Merk Poco;
4. 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik;

*Halaman 62 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) set jaket tactical beserta celana dan peci;
6. 1 (satu) buah hardisk warna hitam;
7. 1 (satu) buah rompi warna hitam merk bombardier;
8. 1 (satu) botol peluru senapan gas.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 Sekitar jam 14.00 WITA di tempat tinggal Terdakwa yakni rumah milik Nenek Terdakwa tepatnya di Jl. Jln. A.P Petarani II, Komplek UMI, Blok R2, No. 4, Kel. Karampuang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa, Terdakwa mulai bergabung dengan Anshor Daulah Makassar pada sekitar tahun 2018 yang mana ditandai dengan Terdakwa melakukan bai'at kepada pimpinan ISIS yaitu ABU BAKAR ALBAGHDADI yang dipimpin oleh BUSTAR di Villa Mutiara Biru tepatnya di Jl. Mutiara Biru Utara, Kel. Bulurokeng, Kec. Bhiringkanaya, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan bersama ANDRE PRATAMA PUTRA, ANDI MUHAMMAD ASLAM alias ABU ADAM, YUSUF SAHRIR ANDI BANGSAWAN, LUKMAN alias AL FARISI, WAWAN dan MIKAEL. Namun sebelum melaksanakan bai'at tersebut, Terdakwa sudah bergabung di dalam kelompok kajian yang ada di Villa Mutiara Biru tersebut dalam beberapa kali pertemuan saja sejak awal tahun 2017. Setelah melaksanakan bai'at, Terdakwa lebih rajin lagi dalam mengikuti kajian rutin tersebut yaitu setiap hari Minggu sekitar pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 19.00 WITA yang mana materi kajiannya disampaikan oleh BUSTAR, dengan materi kajian yang Terdakwa ingat sebagai berikut:
  - Keutamaan Jihad/Perang;
  - Fiqih Jihad;
  - Kisah-kisah Nabi;
  - Tauhid ((Uluhiyah, Rububiyah dan Asmawasifat));

Halaman 63 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 pembatal Keislaman;
- thogut anshor thogut,
- kita harus membenci, meninggalkan, memusuhi, serta memerangi thogut/penguasa (Presiden, MPR/DPR, HAKIM) dan anshor thogut/pelindung thoghut (Tentara, Polisi, Perangkat Pemerintahan);
- Al Wala Wal Bara (cinta dan benci);

Disamping mengikuti kajian di atas, semenjak Terdakwa bergabung dengan ANSHOR DAULAH Makassa;

- Bahwa, pemahaman Terdakwa sejak tahun 2015 Terdakwa sudah tertarik/simpatik dengan ajaran yang berasal dari Daulah Islamiyah/ISIS dan Terdakwa sudah mengikuti Daulah Islamiyah itu sejak ISIS melakukan deklarasi, namun Terdakwa belum memiliki kelompok sesama pendukung atau Anshor Daulah. Maka pada saat Terdakwa mengikuti kajian di Villa Mutiara Biru tersebut pada tahun 2017 yang mana Terdakwa diajak oleh ADI ARIANTO alias ARI, Terdakwa merasa kajian tersebut satu pemahaman dengan Terdakwa walaupun Terdakwa belum mengikuti secara rutin dan belum berbai'at;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan senjata PCP yang biasa Terdakwa gunakan untuk 'idad menembak/berburu burung adalah Terdakwa membelinya dari ABU HAMZAH melalui RUDI, yang mana Terdakwa beli senjata PCP tersebut dari RUDI sebesar Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membeli teleskopnya dari MAS KUS seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), adapun Terdakwa membeli senjata PCP dan teleskop tersebut secara tunai pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa, tidak ada perbedaan materi yang disampaikan oleh BUSTAR pada kajian di Villa Mutiara Biru tersebut yaitu memang benar kajian tersebut berkaitan dengan pemahaman Daulah Islamiyah, namun pada saat Terdakwa sebelum berbai'at Terdakwa jarang mengikuti kajian rutin tersebut, sehingga materi kajian yang Terdakwa dapatkan belum terlalu banyak dan dalam khususnya tentang Daulah;
- Bahwa, yang dimaksud dengan Anshor Daulah adalah pendukung Daulah yang mana Daulah yang Terdakwa maksud adalah ISIS. Anshor Daulah yang ada di Villa Mutiara biru tidak memiliki struktur organisasi dan hanya memiliki ketua saja yaitu ABDI AKBAR. Terdakwa tetap mengikuti kajian di

Halaman 64 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Villa Mutiara Biru tersebut karena Terdakwa ingin mendalami lagi ilmu tentang Khilafah Daulah Islamiyah dan ingin bergabung dengan Daulah Islamiyah/ISIS dengan dibuktikan Terdakwa melakukan bai'at kepada ABU BAKAR AL BAGHDHADI sebagai pimpinan ISIS pada pertengahan tahun 2018;

- Bahwa, alasan Terdakwa ingin bergabung dengan Daulah Islamiyah/ISIS adalah karena ISIS sudah mendeklarasikan tegaknya khilafah Islamiyah sesuai yang Terdakwa pahami dan yakini dengan harapan Khilafah tersebut dapat ditegakkan di Indonesia;
- Bahwa, motivasi Terdakwa ingin bergabung dengan Daulah Islamiyah/ISIS adalah karena Terdakwa memiliki cita-cita untuk bisa berjihad. Adapun jihad yang Terdakwa maksud adalah berperang melawan orang-orang yang dianggap kafir menurut pemahaman Daulah Islamiyah/ISIS dan melawan Thoghut (Penguasa/pemerintah yang tidak menerapkan syariat islam Daulah Islamiyah);
- Bahwa, untuk mewujudkan keinginan bergabung dengan Daulah/ISIS tersebut adalah pertama dengan melakukan bai'at yang mana Terdakwa sudah melakukan bai'at kepada pimpinan ISIS (ABU BAKAR AL BAGHDHADI) pada tahun 2018 yang dipimpin oleh BUSTAR bersama ikhwan lainnya yaitu ANDRE PRATAMA PUTRA, ANDI MUHAMMAD ASLAM alias ABU ADAM, YUSUF SAHRIR ANDI BANGSAWAN, LUKMAN alias AL FARISI, WAWAN dan MIKAEL di Villa Mutiara Biru Jl. Mutiara Biru Utara, Kel. Bulurokeng, Kec. Bhiringkanaya, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan. Adapun cara berbai'atnya adalah dengan cara mengangkat tangan kanan dengan posisi menunjuk ke atas (jari telunjuk ke atas) dan mengucapkan lafaz bai'at;
- Bahwa, setelah berbai'at, Terdakwa mengikuti kajian rutin setiap hari Minggu pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 19.00 WITA di Villa Mutiara Biru Jl. Mutiara Biru Utara, Kel. Bulurokeng, Kec. Bhiringkanaya, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan sebagai persiapan Terdakwa dalam berjihad untuk menyiapkan pemahaman Terdakwa agar lebih dalam;
- Bahwa, selain mengikuti kajian di Villa Mutiara Biru tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa adanya tabligh akbar di Ponpes Tahfidzul Quran, Sudiang, Makassar yang diadakan setiap hari Minggu di akhir bulan ganjil (Jnuari, Maret, Mei, Juli, September, November) pada pukul 10.00 WITA

*Halaman 65 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan pukul 11.30 WITA (menjelang dzuhur) yang mana penceramahnya adalah USTAD BUSTAR dengan materi tentang syariat islam sebagai solusi terbaik. Semenjak awal tahun 2019 Terdakwa ikut tabligh akbar rutin tersebut sampai akhir tahun 2020, yang diikuti oleh ikhwan Anshor Daulah dari Ponpes Tahfidzul Quran, ikhwan dari daerah Antang, dan ikhwan dari Villa Mutiara Biru;

- Bahwa, selain itu sejak akhir tahun 2019 Terdakwa juga mengikuti kajian rutin di Ponpes Tahfidzul Quran, Sudiang, Makassar yang diadakan setiap malam Rabu pada pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 19.00 WITA dengan penerimanya USTAD BUSTAR. Yang mana ikhwan yang ikut kajian tersebut berasal dari dari Ponpes Tahfidzul Quran, ikhwan dari daerah Antang dan Villa Mutiara Biru.
- Bahwa, Terdakwa sejak tahun 2015 Terdakwa sudah sering mencari informasi tentang Daulah Islamiyah/ISIS dari internet, yang mana salah satunya Terdakwa menngunduh video tentang cara pembuatan Bom jenis TATP. Video cara pembuatan Bom TATP tersebut sudah Terdakwa dapatkan sebanyak 5 (lima) file Video. Adapun sumber kelima video cara pembuatan bom TATP yang sudah Terdakwa dapatkan tersebut adalah berasal dari channel telegram bernama UKK yang mana channel UKK tersebut *mereposting*/mengirim ulang dari telegaram *Bahrumnaim bot*. Kelima Video tersebut sudah tidak ada pada Terdakwa yang mana pada saat Terdakwa mengunduh video tersebut dari telegram menggunakan Hand Phone Terdakwa yang hilang pada tahun 2018 pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor di sekitar Jl. Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Namun sebelum video yang Terdakwa unduh tersebut hilang, Terdakwa sempat mengirim 1 (satu) file Video cara pembuatan Bom TATP tersebut ke ADI ARIANTO alias ARI pada sekitar tahun 2017. Kemudian setelah Terdakwa kirim ke ADI ARIANTO alias ARI, Terdakwa bersama ADI ARIANTO alias ARI melakukan pembuatan Bom TATP sekaligus uji coba sesuai yang ada di video tersebut sebanyak dua kali pada tahun 2017 dan sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2018, disamping dengan ADI ARIANTO alias ARI sempat Kakak Kandung ADI ARIANTO alias ARI yaitu WIDARTO alias DARTO juga ikut bergabung dalam pembuatan Bom TATP tersebut sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2017. Adapun maksud dan tujuan membuat Bom TATP tersebut adalah untuk melakukan jihad dengan cara meledakkan Bom TATP tersebut dengan sasaran orang-orang yang

Halaman 66 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap kafir menurut pemahaman Daulah/ISIS seperti orang Yahudi dan Nasrani serta thoghut (penguasa pemerintahan)/anshor thogut (pengikutnya);

- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa kelompok yang Terdakwa ikuti di Villa Mutiara Biru Jl. Mutiara Biru Utara, Kel. Bulurokeng, Kec. Bhiringkanaya, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan adalah kelompok Anshor Daulah yang menginduk ke ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) yang mana merupakan organisasi terlarang khususnya di Indonesia. Namun tekad Terdakwa sudah bulat untuk melaksanakan jihad/berperang dengan cara bergabung dengan Daulah Islamiyah/ISIS tersebut;
- Bahwa, awal tahun 2018, Terdakwa mulai mengetahui bahwa orang-orang yang ikut di dalam kajian Villa Mutiara Biru tersebut adalah Kelompok Anshor Daulah, yang mana ikhwan/Anshor Daulah yang mengikuti kajian tersebut adalah:
  - TERDAKWA SENDIRI;
  - ZULFIKAR;
  - LUKMAN ALFARISI;
  - WAWAN (Tinumbu);
  - ADI ARIANTO alias ARI;
  - ASLAM;
  - ANUGERAH alias NUGE (Tinumbu);
  - AZIZ;
  - RIZALDI;
  - DLL

Dan Terdakwa ketahui adalah ABDI AKBAR yang jarang mengikuti kajian, karena domisilinya pada waktu itu setahu Terdakwa ada di Jakarta.

- Bahwa, pertengahan tahun 2018, pada saat selesai mengikuti kajian rutin, BUSTAR sebagai pemateri menyampaikan kepada Terdakwa dan ikhwan lainnya dengan mengatakan **“BAGI SIAPA YANG MAU BERBAI’AT DIPERSILAHKAN”**, karena Terdakwa sudah memahami sebelumnya tentang syarat sahnya untuk bergabung dengan Daulah Islamiyah/ISIS adalah dengan cara berbai’at kepada AMIR ISIS yaitu ABU BAKAR AL

*Halaman 67 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAGHDHADI, maka Terdakwa langsung bersedia untuk melakukan bai'at bersama ikhwan lainnya yaitu:

- ANDRE PRATAMA PUTRA;
- ANDI MUHAMMAD ASLAM alias ABU ADAM;
- YUSUF SAHRIR ANDI BANGSAWAN;
- LUKMAN alias AL FARISI;
- WAWAN; dan
- MIKAEL;

yang dipimpin oleh BUSTAR, dengan mengucapkan lafaz "**KAMI BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADHI, AKAN PATUH DAN TAAT DALAM KEADAAN SENANG DAN SUSAH DAN TIDAK AKAN MEREbut KEKUASAAN DARINYA SEBELUM KAMI MELIHAT ADA KEKUFURAN YANG NYATA**", dengan posisi tangan kanan diangkat dan mengacungkan jari telunjuk ke atas.

- Bahwa, setelah melakukan bai'at tersebut Terdakwa rutin mengikuti kajian yang diadakan setiap hari Minggu pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 19.00 WITA di Villa Mutiara Biru. Yang mana pada awal tahun 2019 terjadi perselisihan antara kelompok Anshor Daulah Villa Mutiara Biru dengan warga umum sekitar Villa Mutiara Biru, yang akhirnya RIZALDY dan ANCA mewakili Kelompok Anshor Daulah Villa Mutiara Biru untuk berdiskusi dengan warga sekitar, dengan hasil diskusi bahwa RIZALDY memutuskan rumah miliknya yang di Villa Mutiara Biru dijadikan Masjid baru untuk kegiatan kajian yang pematerinya masih BUSTAR. Adapun pada saat terjadi perselisihan tersebut, ikhwan yang mengetahui langsung adalah TERDAKWA SENDIRI, RIZALDY, ANCA, IWAN, ZULFIQAR, dan ICAL.;
- Setelah Masjid ikhwan Anshor Daulah pindah ke rumah RIZALDY, para akhwat dan Ummahat/istri ikhwan juga mulai mengikuti kajian yang dipimpin oleh BUSTAR, yang mana waktunya diadakan sebelum para ikhwan melakukan kajian tepatnya sekitar pukul 17.00 WITA sampai dengan 18.00 WITA;
- Bahwa, ketika Terdakwa berkumpul mengobrol setelah selesai kajian rutin di Masjid milik RIALDY di Villa Mutiara Biru, Terdakwa mendengar AZIZ SANJAY mengatakan bahwa AZIZ SANJAY akan melakukan "PESTA"

*Halaman 68 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sasaran Polisi, yang mana Terdakwa simpulkan bahwa istilah “pesta” tersebut adalah amaliyah dengan cara bom bunuh diri, karena yang Terdakwa ketahui bahwa AZIZ SANJAY sering bertanya kepada USTAD BUSTAR pada saat kajian tentang amaliyah termasuk bom bunuh diri;

- Bahwa, yang melayani Terdakwa pada saat Terdakwa membeli H2O2 di Toko CV. SENTANA di Jl. Ahmad Yani, No. 35N, Kel. Pattunuang, Kec. Wajo, Kota Makassar, Prov. Sulsel adalah seorang perempuan dari pegawai toko tersebut yang tidak Terdakwa ketahui namanya. Adapun pada saat Terdakwa membeli bahan H2O2 tersebut Terdakwa tidak ditanyakan oleh pegawai/pelayan toko tersebut mengenai untuk apa Terdakwa beli H2O2 tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak menyimpan sisa bahan–bahan yang digunakan untuk membuat bom TATP tersebut karena sepengetahuan Terdakwa, bahan–bahan tersebut sudah dilakukan uji coba sebanyak lima kali dan tidak ada bahan–bahan yang tersisa di rumah Terdakwa namun di rumah ADI ARIANTO alias ARI Terdakwa kurang mengetahuinya dan ADI ARIANTO alias ARI pun sudah ditangkap pada Januari 2021;
- Bahwa cara membuat bom TATP yang Terdakwa lakukan dengan ADI ARIANTO alias ARI adalah sesuai dengan cara membuat bom TATP yang ada di video yang Terdakwa kirim filenya kepada ADI ARIANTO alias ARI;
- Bahwa, selain Terdakwa mengirim video pembuatan bom TATP tersebut kepada ADI ARIANTO alias ARI, Terdakwa mengirimkannya juga kepada AZIZ alias SANJAY melalui aplikasi whatsapp yaitu e–book dalam bentuk format PDF yang berjudul JALAN RAHASIA, yang mana file tersebut berisi cara pembuatan bom;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa AZIZ SANJAY tidak pernah membuat bom TATP sesuai yang ada di video yang Terdakwa kirim ke AZIZ SANJAY, namun Terdakwa ketahui bahwa AZIZ SANJAY memiliki semangat jihad untuk amaliyah dengan cara bom bunuh diri dengan istilah/kode PESTA sesuai yang pernah Terdakwa dengar pada saat Terdakwa berkumpul mengobrol bersama ASLAM dan AZIZ SANJAY di samping Masjid milik RIZALDY di Villa Mutiara Biru;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa membuat bom TATP sebanyak lima tersebut adalah untuk uji coba dan mengetahui ledakannya, yang mana jika

*Halaman 69 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berhasil dilakukan uji coba, maka Terdakwa akan lebih siap dalam melakukan jihad melawan orang-orang kafir termasuk thogut atau anshor thogut. Adapun orang kafir yang Terdakwa maksud adalah orang Yahudi, orang musyrik dan nasrani. Sedangkan thogut adalah penguasa yang memaksakan kehendak dalam hal ini adalah Pemerintah atau Presiden yang menerapkan hukum buatan manusia seperti Undang-Undang dan anshor thogut adalah para pendukungnya seperti TNI Polri;

- Bahwa, jika bom TATP tersebut digunakan untuk amaliyah atau bom bunuh diri akan menimbulkan dampak kerusakan fasilitas umum/publik, ketakutan secara meluas, dan menimbulkan korban jiwa atau menyebabkan orang meninggal dunia;
- Bahwa, awal tahun 2018 Terdakwa, AZIZ alias SANJAY dan ADI ARIANTO alias ARI dipanggil ke rumah RIZALDI . Setelah sampai di rumah RIZALDI, RIZALDI menawarkan siapa yang mau hijrah/berjihad ke Filiphina kepada Terdakwa, AZIZ alias SANJAY dan ADI ARIANTO alias ARI, lalu Terdakwa dan ADI ARIANTO alias ARI yang menyatakan bersedia berhijrah untuk jihad di Filiphina. Kemudian Terdakwa dan ADI ARIANTO alias ARI pun disuruh untuk membuat PASPOR untuk persiapan sambil menunggu giliran berangkat, namun Terdakwa belum sempat berangkat karena Terdakwa sudah ditangkap petugas dan RIZALDI sudah meninggal dunia;
- Bahwa, jika Terdakwa berangkat ke Filiphina untuk berhijrah dan berjihad disana, Terdakwa belum mengetahui tepatnya Terdakwa akan tinggal, namun Terdakwa diberi tahu oleh RIZALDY bahwa jika Terdakwa sudah berangkat menggunakan pesawat terbang dan sampai di bandara ibukota Filiphina Terdakwa akan dijemput oleh seseorang ikhwan Daulah yang ada disana;
- Bahwa, jika Terdakwa sudah berada di Filiphina, Terdakwa akan bergabung dengan kelompok pendukung Daulah Islamiyah/ISIS di Filipina;
- Bahwa, pada tahun 2018 ketika Terdakwa menjadi kurir antar barang Terdakwa disuruh RIZALDY untuk mendatangi tempat jualan nasi kuning milik ULFA di JL. Arif Rate, Kota Makassar, yang mana ULFA adalah adik kandung dari RIZALDY dan istri dari RULLI ZEKE, sedangkan ULFA memiliki anak kandung diantaranya AINUN, CICI, FAHRI, dan AISYAH. Setelah sampai di tempat jualan nasi kuning ULFA, Terdakwa menerima satu bungkus pesanan nasi kuning ULFA untuk diantarkan ke

Halaman 70 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli/pemesan nasi kuning tersebut. Dari semenjak itu Terdakwa mengenal ULFA dan Terdakwa mengetahui tentang ULFA dari RIZALDY bahwa ULFA dan keluarganya yang bermaksud berhijrah dan berjihad ke Suriah terkena deportasi dari Turki, yang mana yang terkena deportasi adalah ULFA, RULLI ZEKE (suami ULFA), AINUN, AHMAD dan AISYAH sedangkan CICI masih di Turki dan FAHRI sudah tembus ke Suriah;

- Bahwa, pada tahun 2019 Terdakwa mengenal dan bertemu dengan CICI yang baru saja dideportasi dari TURKI yang kemudian sama-sama bergabung mengikuti kajian di Villa Mutiara Biru yang dipimpin BUSTAR khusus akhwat/ummahat, termasuk ULFA yang ikut juga pada kajian tersebut. Setelah CICI ikut kajian di Villa Mutiara Biru hanya sekitar bulan, kemudian satu bulan setelahnya ULFA dan CICI tidak terlihat ikut kajian rutin di Masjid RIZALDY di Villa Mutiara Biru tersebut. Dan tidak lama Terdakwa mendengar kabar dari RIZALDY bahwa ULFA, CICI, AHMAD dan AISYAH sudah berada di Filipina untuk berhijrah atau berjihad/berperang;
- Bahwa, setelah beberapa bulan kemudian, Terdakwa mendengar kabar dari RIZALDY bahwa AISYAH sakit di Filipina. Setelah mendengar kabar tersebut Terdakwa menanyakan kabarnya kepada CICI lewat *Direct Message (DM)* aplikasi Instagram milik CICI yang akunnya bernama @\_baqiyah. Kemudian CICI menjawab "IYA".
- Bahwa, dalam menanggapi ikhwan/akhwat yang sudah melakukan hijrah/jihad ke Suriah ataupun ke Filipina adalah tetap menjaga rahasia tersebut dari orang-orang di luar ikhwan Anshor Daulah. Selain itu, hal tersebut membuat semangat atau motivasi Terdakwa untuk berjihad tetap Terdakwa pegang;
- Bahwa Terdakwa ikut langsung dalam pembuatan busur/ketapel dengan anak panah paku di rumah RIZALDY di Villa Mutiara Biru sekitar awal tahun 2020, yang dibuat oleh TERDAKWA SENDIRI, AZIZ SANJAY, RIZALDY, IWAN, ANCA, dan ASLAM dengan hasil pembuatan anak panah paku tersebut sekitar 50 buah. Adapun maksud dan tujuan dari pembuatan anak panah dari paku tersebut adalah untuk persiapan ribath di Villa Mutiara Biru jika suatu waktu petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap ikhwan khususnya di Villa Mutiara Biru, ikhwan langsung melakukan penyerangan dengan ketapel yang anak panahnya paku tersebut kepada

Halaman 71 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian, adapun yang berinisiatif membuat anak panah paku tersebut adalah RIZALDY;

- Bahwa, Terdakwa sudah mengetahui tentang banyaknya ikhwan Anshor Daulah yang sudah ditangkap. Khususnya pada bulan Januari 2021, Terdakwa mendengar berita di internet bahwa telah banyak ikhwan di Makassar yang ditangkap oleh petugas yang mana orang-orang tersebut ada beberapa yang Terdakwa kenal karena satu tempat kajian dengan Terdakwa di Villa Mutiara Biru dan satu grup Whatsapp yang bernama "BATALION IMAN";
- Bahwa, Terdakwa setelah mendengar kabar tersebut adalah pada hari itu juga (ditangkapnya ikhwan di bulan Januari) Terdakwa langsung keluar dari grup whatsapp "BATALION IMAN", kemudian Terdakwa bergerak ke Pondok Pesantren (ponpes) Tahfidzuquran milik USTAD BASRI dengan membawa badik milik Terdakwa dari rumah Terdakwa. Adapun tujuan Terdakwa ke ponpes Tahfidzuquran adalah untuk menjaga Ponpes dari serangan musuh, karena Terdakwa menyimpulkan bahwa setelah ditangkapnya para ikhwan Daulah oleh petugas tersebut akan terjadi penyerangan ke ponpes Tahfidzuquran yang mana Ponpes Tahfidzuquran adalah Ponpes milik USTAD BASRI. Setelah Terdakwa sampai di ponpes Tahfidzuquran Terdakwa bertemu dengan FATHUR, PAK EKI, ASLAM, NUGRAHA alias NUGE, PAK ISMAIL, WAWAN, dan LUKMAN ALFARISI;
- Bahwa, respon dari ikhwan Anshor Daulah Makassar lainnya yang Terdakwa ketahui setelah terjadi penangkapan di bulan Januari 2021 adalah terjadinya bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar di Jl. Kajaolalido, Kota Makassar yang dilakukan oleh LUKMAN ALFARISI dan istrinya, yang mana Terdakwa ketahui berita tersebut awalnya dari media internet, yang kemudian Terdakwa kaget karena LUKMAN ALFARISI adalah ikhwan satu kajian di Villa Mutiara Biru. Namun Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui persis tentang niat LUKMAN ALFARISI bersama istrinya yang akan melakukan bom bunuh diri. Adapun yang Terdakwa ketahui, LUKMAN ALFARISI selain mengikuti kajian di Villa Mutiara Biru bersama Terdakwa, LUKMAN ALFARISI ikut kajian di Masjid AR RAYYAN yang berlokasi di SPBU Jl. Ujung, Kota Makassar, yang mana pemberi kajian atau pemimpin kajiannya adalah ZULFIQAR;

*Halaman 72 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemahaman jihad menurut yang sudah Terdakwa dapatkan di dalam kajian atau tabligh akbar yang ada di Ponpes Tahfidzul Quran, Villa Mutiara Biru dan Masjid Mawadatullah adalah memerangi musuh-musuh Daulah Islamiyah/ISIS seperti diantaranya orang-orang kafir, thoghut dan anshor thogut. Adapun cara atau sistem menerapkan jihad tersebut di dalam kehidupan nyata adalah dengan melakukan persiapan mental yang mana, pertama adalah dengan mengikuti kajian atau tabligh akbar yang mengajarkan tentang Daulah Islamiyah/ISIS yang nantinya akan membuat mental atau keimanan/keyakinan ikhwab menjadi kuat, kedua melakukan persiapan fisik seperti lari pagi, mendaki gunung, futsal, berenang, dan menembak menggunakan senapan PCP yang nantinya akan membuat fisik menjadi kuat. Jika semua persiapan sudah dilakukan maka jihad tinggal menunggu waktu yang tepat saja, seperti diantaranya berangkat/hijrah untuk berjihad ke Suriah atau ke Filipina...

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta di persidangan dan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, Dakwaan yang paling sesuai dengan fakta adalah Dakwaan PERTAMA yaitu melanggar Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5, Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan**

*Halaman 73 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*





atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

## 1. Unsur 'Setiap Orang'

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU RI No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5, Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Undang-Undang, "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi.;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa". Yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa MUHAMMAD NUR KHALIK IDRIS ALIAS ALIF ALIAS ALIGO BIN IDRIS Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu

*Halaman 74 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*



karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap orang telah terpenuhi;

2. **Unsur “Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional”;**

Menimbang, bahwa kata sambung “atau” dalam unsur ini menunjukkan bahwa perbuatan yang harus dibuktikan bersifat alternatif, artinya cukup dibuktikan salah satu dari alternatif perbuatan ini, bisa berupa permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila sudah terpenuhi salah satu dari alternatif ini berupa permufakatan jahat, bisa berupa percobaan atau bisa berupa pembantuan maka sudah terpenuhilah unsur ini.

Menimbang, bahwa Undang-Undang memberikan batasan pengertian tentang istilah “permufakatan jahat”, akan tetapi *secara umum istilah tersebut dapat diberikan pengertian sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasi suatu tindak pidana;*

*Halaman 75 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejahatan yang berhubungan dengan perkara ini adalah “tindak pidana terorisme” yang mana menurut Pasal 1 angka 1 Perpu Nomor 1 tahun 2002 adalah “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini”.

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang ini Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan;

Menimbang, bahwa Kekerasan atau ancaman kekerasan adalah serangkaian kegiatan atau kegiatan yang berkaitan dengan tindakan berupa kekerasan fisik dan psikis yang dapat berakibat korban mengalami trauma luka fisik, luka psikis bisa menggunakan senjata atau alat lain yang dapat berakibat membuat korban mengalami luka atau trauma dimaksud.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (**willen**) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (**weten**) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa kehendak itu dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang.

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus), dimana pembuat melakukan perbuatan yang dimaksud ditujukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

*Halaman 76 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*



- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn), apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu.
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet), dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan persesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 Sekitar jam 14.00 WITA di tempat tinggal Terdakwa yakni rumah milik Nenek Terdakwa tepatnya di Jl. Jln. A.P Petarani II, Komplek UMI, Blok R2, No. 4, Kel. Karampuang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai bergabung dengan Anshor Daulah Makassar pada sekitar tahun 2018 yang mana ditandai dengan Terdakwa melakukan bai'at kepada pimpinan ISIS yaitu ABU BAKAR ALBAGHDADI yang dipimpin oleh BUSTAR di Villa Mutiara Biru tepatnya di Jl. Mutiara Biru Utara, Kel. Bulurokeng, Kec. Bhiringkanaya, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan bersama ANDRE PRATAMA PUTRA, ANDI MUHAMMAD ASLAM alias ABU ADAM, YUSUF SAHRIR ANDI BANGSAWAN, LUKMAN alias AL FARISI, WAWAN dan MIKAEL. Namun sebelum melaksanakan bai'at tersebut, Terdakwa sudah bergabung di dalam kelompok kajian yang ada di Villa Mutiara Biru tersebut dalam beberapa kali pertemuan saja sejak awal tahun 2017. Setelah melaksanakan bai'at, Terdakwa lebih rajin lagi dalam mengikuti kajian rutin

*Halaman 77 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu setiap hari Minggu sekitar pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 19.00 WITA yang mana materi kajiannya disampaikan oleh BUSTAR, dengan materi kajian yang Terdakwa ingat sebagai berikut:

- Keutamaan Jihad/Perang;
- Fiqih Jihad;
- Kisah-kisah Nabi;
- Tauhid ((Uluhiyah, Rububiyah dan Asmawasifat);
- 10 pembatal Keislaman;
- thogut anshor thogut,
- kita harus membenci, meninggalkan, memusuhi, serta memerangi thogut/penguasa (Presiden, MPR/DPR, HAKIM) dan anshor thogut/pelindung thoghut (Tentara, Polisi, Perangkat Pemerintahan);
- Al Wala Wal Bara (cinta dan benci);

Disamping mengikuti kajian di atas, semenjak Terdakwa bergabung dengan ANSHOR DAULAH Makassa;

Menimbang, bahwa pemahaman Terdakwa sejak tahun 2015 Terdakwa sudah tertarik/simpatik dengan ajaran yang berasal dari Daulah Islamiyah/ISIS dan Terdakwa sudah mengikuti Daulah Islamiyah itu sejak ISIS melakukan deklarasi, namun Terdakwa belum memiliki kelompok sesama pendukung atau Anshor Daulah. Maka pada saat Terdakwa mengikuti kajian di Villa Mutiara Biru tersebut pada tahun 2017 yang mana Terdakwa diajak oleh ADI ARIANTO alias ARI, Terdakwa merasa kajian tersebut satu pemahaman dengan Terdakwa walaupun Terdakwa belum mengikuti secara rutin dan belum berabai'at;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan senjata PCP yang biasa Terdakwa gunakan untuk 'idad menembak/berburu burung adalah Terdakwa membelinya dari ABU HAMZAH melalui RUDI, yang mana Terdakwa beli senjata PCP tersebut dari RUDI sebesar Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membeli teleskopnya dari MAS KUS seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), adapun Terdakwa membeli senjata PCP dan teleskop tersebut secara tunai pada bulan Oktober 2020;

*Halaman 78 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa tidak ada perbedaan materi yang disampaikan oleh BUSTAR pada kajian di Villa Mutiara Biru tersebut yaitu memang benar kajian tersebut berkaitan dengan pemahaman Daulah Islamiyah, namun pada saat Terdakwa sebelum berbai'at Terdakwa jarang mengikuti kajian rutin tersebut, sehingga materi kajian yang Terdakwa dapatkan belum terlalu banyak dan dalam khususnya tentang Daulah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anshor Daulah adalah pendukung Daulah yang mana Daulah yang Terdakwa maksud adalah ISIS. Anshor Daulah yang ada di Villa Mutiara biru tidak memiliki struktur organisasi dan hanya memiliki ketua saja yaitu ABDI AKBAR. Terdakwa tetap mengikuti kajian di Villa Mutiara Biru tersebut karena Terdakwa ingin mendalami lagi ilmu tentang Khilafah Daulah Islamiyah dan ingin bergabung dengan Daulah Islamiyah/ISIS dengan dibuktikan Terdakwa melakukan bai'at kepada ABU BAKAR AL BAGHDHADI sebagai pimpinan ISIS pada pertengahan tahun 2018;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa ingin bergabung dengan Daulah Islamiyah/ISIS adalah karena ISIS sudah mendeklarasikan tegaknya khilafah Islamiyah sesuai yang Terdakwa pahami dan yakini dengan harapan Khilafah tersebut dapat ditegakkan di Indonesia;

Menimbang, bahwa motivasi Terdakwa ingin bergabung dengan Daulah Islamiyah/ISIS adalah karena Terdakwa memiliki cita-cita untuk bisa berjihad. Adapun jihad yang Terdakwa maksud adalah berperang melawan orang-orang yang dianggap kafir menurut pemahaman Daulah Islamiyah/ISIS dan melawan Thoghut (Penguasa/pemerintah yang tidak menerapkan syariat islam Daulah Islamiyah);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keinginan bergabung dengan Daulah/ISIS tersebut adalah pertama dengan melakukan bai'at yang mana Terdakwa sudah melakukan bai'at kepada pimpinan ISIS (ABU BAKAR AL BAGHDHADI) pada tahun 2018 yang dipimpin oleh BUSTAR bersama ikhwan lainnya yaitu ANDRE PRATAMA PUTRA, ANDI MUHAMMAD ASLAM alias ABU ADAM, YUSUF SAHRIR ANDI BANGSAWAN, LUKMAN alias AL FARISI, WAWAN dan MIKAEL di Villa Mutiara Biru Jl. Mutiara Biru Utara, Kel. Bulurokeng, Kec. Bhiringkanaya, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan. Adapun cara berbai'atnya adalah dengan cara mengangkat tangan kanan dengan posisi menunjuk ke atas (jari telunjuk ke atas) dan

*Halaman 79 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan lafaz bai'at dan setelah berba'iat, Terdakwa mengikuti kajian rutin setiap hari Minggu pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 19.00 WITA di Villa Mutiara Biru Jl. Mutiara Biru Utara, Kel. Bulurokeng, Kec. Bhiringkanaya, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan sebagai persiapan Terdakwa dalam berjihad untuk menyiapkan pemahaman Terdakwa agar lebih dalam;

Menimbang, bahwa selain mengikuti kajian di Villa Mutiara Biru tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa adanya tabligh akbar di Ponpes Tahfidzul Quran, Sudiang, Makassar yang diadakan setiap hari Minggu di akhir bulan ganjil (Jnauari, Maret, Mei, Juli, September, November) pada pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 11.30 WITA (menjelang dzuhur) yang mana penceramahnya adalah USTAD BUSTAR dengan materi tentang syariat islam sebagai solusi terbaik. Semenjak awal tahun 2019 Terdakwa ikut tabligh akbar rutin tersebut sampai akhir tahun 2020, yang diikuti oleh ikhwan Anshor Daulah dari Ponpes Tahfidzul Quran, ikhwan dari daerah Antang, dan ikhwan dari Villa Mutiara Biru;

Menimbang, bahwa selain itu sejak akhir tahun 2019 Terdakwa juga mengikuti kajian rutin di Ponpes Tahfidzul Quran, Sudiang, Makassar yang diadakan setiap malam Rabu pada pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 19.00 WITA dengan paterinya USTAD BUSTAR. Yang mana ikhwan yang ikut kajian tersebut berasal dari dari Ponpes Tahfidzul Quran, ikhwan dari daerah Antang dan Villa Mutiara Biru.

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak tahun 2015 Terdakwa sudah sering mencari informasi tentang Daulah Islamiyah/ISIS dari internet, yang mana salah satunya Terdakwa menngunduh video tentang cara pembuatan Bom jenis TATP. Video cara pembuatan Bom TATP tersebut sudah Terdakwa dapatkan sebanyak 5 (lima) file Video. Adapun sumber kelima video cara pembuatan bom TATP yang sudah Terdakwa dapatkan tersebut adalah berasal dari channel telegram bernama UKK yang mana channel UKK tersebut *mereposting*/mengirim ulangdari telegeram *Bahrumnaim bot*. Kelima Video tersebut sudah tidak ada pada Terdakwa yang mana pada saat Terdakwa mengunduh video tersebut dari telegram menggunakan Hand Phone Terdakwa yang hilang pada tahun 2018 pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor di sekitar Jl. Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Namun sebelum video yang Terdakwa unduh tersebut hilang, Terdakwa

*Halaman 80 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat mengirim 1 (satu) file Video cara pembuatan Bom TATP tersebut ke ADI ARIANTO alias ARI pada sekitar tahun 2017. Kemudian setelah Terdakwa kirim ke ADI ARIANTO alias ARI, Terdakwa bersama ADI ARIANTO alias ARI melakukan pembuatan Bom TATP sekaligus uji coba sesuai yang ada di video tersebut sebanyak dua kali pada tahun 2017 dan sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2018, disamping dengan ADI ARIANTO alias ARI sempat Kakak Kandung ADI ARIANTO alias ARI yaitu WIDARTO alias DARTO juga ikut bergabung dalam pembuatan Bom TATP tersebut sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2017. Adapun maksud dan tujuan membuat Bom TATP tersebut adalah untuk melakukan jihad dengan cara meledakkan Bom TATP tersebut dengan sasaran orang-orang yang dianggap kafir menurut pemahaman Daulah/ISIS seperti orang Yahudi dan Nasrani serta thoghut (penguasa pemerintahan)/anshor thogut (pengikutnya);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kelompok yang Terdakwa ikuti di Villa Mutiara Biru Jl. Mutiara Biru Utara, Kel. Bulurokeng, Kec. Bhiringkanaya, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan adalah kelompok Anshor Daulah yang menginduk ke ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) yang mana merupakan organisasi terlarang khususnya di Indonesia. Namun tekad Terdakwa sudah bulat untuk melaksanakan jihad/berperang dengan cara bergabung dengan Daulah Islamiyah/ISIS tersebut;

Menimbang, bahwa pertengahan tahun 2018, pada saat selesai mengikuti kajian rutin, BUSTAR sebagai pemateri menyampaikan kepada Terdakwa dan ikhwan lainnya dengan mengatakan **“BAGI SIAPA YANG MAU BERBAI'AT DIPERSILAHKAN”**, karena Terdakwa sudah memahami sebelumnya tentang syarat sahnya untuk bergabung dengan Daulah Islamiyah/ISIS adalah dengan cara bai'at kepada AMIR ISIS yaitu ABU BAKAR AL BAGHDHADI, maka Terdakwa langsung bersedia untuk melakukan bai'at bersama ikhwan lainnya yaitu:

- ANDRE PRATAMA PUTRA;
- ANDI MUHAMMAD ASLAM alias ABU ADAM;
- YUSUF SAHRIR ANDI BANGSAWAN;
- LUKMAN alias AL FARISI;
- WAWAN; dan

*Halaman 81 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*



- MIKAEL;

yang dipimpin oleh BUSTAR, dengan mengucapkan lafaz "**KAMI BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADHI, AKAN PATUH DAN TAAAT DALAM KEADAAN SENANG DAN SUSAH DAN TIDAK AKAN MEREKUT KEKUASAAN DARINYA SEBELUM KAMI MELIHAT ADA KEKUFURAN YANG NYATA**", dengan posisi tangan kanan diangkat dan mengacungkan jari telunjuk ke atas.

Menimbang, bahwa setelah melakukan bai'at tersebut Terdakwa rutin mengikuti kajian yang diadakan setiap hari Minggu pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 19.00 WITA di Villa Mutiara Biru. Yang mana pada awal tahun 2019 terjadi perselisihan antara kelompok Anshor Daulah Villa Mutiara Biru dengan warga umum sekitar Villa Mutiara Biru, yang akhirnya RIZALDY dan ANCA mewakili Kelompok Anshor Daulah Villa Mutiara Biru untuk berdiskusi dengan warga sekitar, dengan hasil diskusi bahwa RIZALDY memutuskan rumah miliknya yang di Villa Mutiara Biru dijadikan Masjid baru untuk kegiatan kajian yang paterinya masih BUSTAR. Adapun pada saat terjadi perselisihan tersebut, ikhwan yang mengetahui langsung adalah TERDAKWA SENDIRI, RIZALDY, ANCA, IWAN, ZULFIQAR, dan ICAL;

Menimbang, bahwa setelah Masjid ikhwan Anshor Daulah pindah ke rumah RIZALDY, para akhwat dan Ummahat/istri ikhwan juga mulai mengikuti kajian yang dipimpin oleh BUSTAR, yang mana waktunya diadakan sebelum para ikhwan melakukan kajian tepatnya sekitar pukul 17.00 WITA sampai dengan 18.00 WITA dan ketika Terdakwa berkumpul mengobrol setelah selesai kajian rutin di Masjid milik RIALDY di Villa Mutiara Biru, Terdakwa mendengar AZIZ SANJAY mengatakan bahwa AZIZ SANJAY akan melakukan "PESTA" dengan sasaran Polisi, yang mana Terdakwa simpulkan bahwa istilah "pesta" tersebut adalah amaliyah dengan cara bom bunuh diri, karena yang Terdakwa ketahui bahwa AZIZ SANJAY sering bertanya kepada USTAD BUSTAR pada saat kajian tentang amaliyah termasuk bom bunuh diri;

Menimbang, bahwa yang melayani Terdakwa pada saat Terdakwa membeli H2O2 di Toko CV. SENTANA di Jl. Ahmad Yani, No. 35N, Kel. Pattunuang, Kec. Wajo, Kota Makassar, Prov. Sulsel adalah seorang perempuan dari pegawai toko tersebut yang tidak Terdakwa ketahui

Halaman 82 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



namanya. Adapun pada saat Terdakwa membeli bahan H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> tersebut Terdakwa tidak ditanyakan oleh pegawai/pelayan toko tersebut mengenai untuk apa Terdakwa beli H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> tersebut dan Terdakwa tidak menyimpan sisa bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bom TATP tersebut karena sepengetahuan Terdakwa, bahan-bahan tersebut sudah dilakukan uji coba sebanyak lima kali dan tidak ada bahan-bahan yang tersisa di rumah Terdakwa namun di rumah ADI ARIANTO alias ARI Terdakwa kurang mengetahuinya dan ADI ARIANTO alias ARI pun sudah ditangkap pada Januari 2021;

Menimbang, bahwa cara membuat bom TATP yang Terdakwa lakukan dengan ADI ARIANTO alias ARI adalah sesuai dengan cara membuat bom TATP yang ada di video yang Terdakwa kirim filenya kepada ADI ARIANTO alias ARI dan selain Terdakwa mengirim video pembuatan bom TATP tersebut kepada ADI ARIANTO alias ARI, Terdakwa mengirimkannya juga kepada AZIZ alias SANJAY melalui aplikasi whatsapp yaitu e-book dalam bentuk format PDF yang berjudul JALAN RAHASIA, yang mana file tersebut berisi cara pembuatan bom;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa AZIZ SANJAY tidak pernah membuat bom TATP sesuai yang ada di video yang Terdakwa kirim ke AZIZ SANJAY, namun Terdakwa ketahui bahwa AZIZ SANJAY memiliki semangat jihad untuk amaliyah dengan cara bom bunuh diri dengan istilah/kode PESTA sesuai yang pernah Terdakwa dengar pada saat Terdakwa berkumpul mengobrol bersama ASLAM dan AZIZ SANJAY di samping Masjid milik RIZALDY di Villa Mutiara Biru;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat bom TATP sebanyak lima tersebut adalah untuk uji coba dan mengetahui ledakannya, yang mana jika sudah berhasil dilakukan uji coba, maka Terdakwa akan lebih siap dalam melakukan jihad melawan orang-orang kafir termasuk thogut atau anshor thogut. Adapun orang kafir yang Terdakwa maksud adalah orang Yahudi, orang musyrik dan nasrani. Sedangkan thogut adalah penguasa yang memaksakan kehendak dalam hal ini adalah Pemerintah atau Presiden yang menerapkan hukum buatan manusia seperti Undang-Undang dan anshor thogut adalah para pendukungnya seperti TNI Polri dan jika bom TATP tersebut digunakan untuk amaliyah atau bom bunuh diri akan menimbulkan dampak kerusakan

*Halaman 83 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas umum/publik, ketakutan secara meluas, dan menimbulkan korban jiwa atau menyebabkan orang meninggalk dunia;

Menimbang, bahwa awal tahun 2018 Terdakwa, AZIZ alias SANJAY dan ADI ARIANTO alias ARI dipanggil ke rumah RIZALDI . Setelah sampai di rumah RIZALDI, RIZALDI menawarkan siapa yang mau hijrah/berjihad ke Filipina kepada Terdakwa, AZIZ alias SANJAY dan ADI ARIANTO alias ARI, lalu Terdakwa dan ADI ARIANTO alias ARI yang menyatakan bersedia berhijrah untuk jihad di Filipina. Kemudian Terdakwa dan ADI ARIANTO alias ARI pun disuruh untuk membuat PASPOR untuk persiapan sambil menunggu giliran berangkat, namun Terdakwa belum sempat berangkat karena Terdakwa sudah ditangkap petugas dan RIZALDI sudah meninggal dunia, Jika Terdakwa berangkat ke Filipina untuk berhijrah dan berjihad disana, Terdakwa belum mengetahui tepatnya Terdakwa akan tinggal, namun Terdakwa diberi tahu oleh RIZALDY bahwa jika Terdakwa sudah berangkat menggunakan pesawat terbang dan sampai di bandara ibukota Filipina Terdakwa akan dijemput oleh seseorang ikhwan Daulah yang ada disana dan jika Terdakwa sudah berada di Filipina, Terdakwa akan bergabung dengan kelompok pendukung Daulah Islamiyah/ISIS di Filipina;

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 ketika Terdakwa menjadi kurir antar barang Terdakwa disuruh RIZALDY untuk mendatangi tempat jualan nasi kuning milik ULFA di JL. Arif Rate, Kota Makassar, yang mana ULFA adalah adik kandung dari RIZALDY dan istri dari RULLI ZEKE, sedangkan ULFA memiliki anak kandung diantaranya AINUN, CICI, FAHRI, dan AISYAH. Setelah sampai di tempat jualan nasi kuning ULFA, Terdakwa menerima satu bungkus pesanan nasi kuning ULFA untuk diantarkan ke pembeli/pemesan nasi kuning tersebut. Dari semenjak itu Terdakwa mengenal ULFA dan Terdakwa mengetahui tentang ULFA dari RIZALDY bahwa ULFA dan keluarganya yang bermaksud berhijrah dan berjihad ke Suriah terkena deportasi dari Turki, yang mana yang terkena deportasi adalah ULFA, RULLI ZEKE (suami ULFA), AINUN, AHMAD dan AISYAH sedangkan CICI masih di Turki dan FAHRI sudah tembus ke Suriah;

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 Terdakwa mengenal dan bertemu dengan CICI yang baru saja dideportasi dari TURKI yang kemudian sama-sama bergabung mengikuti kajian di Villa Mutiara Biru yang dipimpin BUSTAR khusus akhwat/ummahat, termasuk ULFA yang ikut juga pada

*Halaman 84 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kajian tersebut. Setelah CICI ikut kajian di Villa Mutiara Biru hanya sekitar bulan, kemudian satu bulan setelahnya ULFA dan CICI tidak terlihat ikut kajian rutin di Masjid RIZALDY di Villa Mutiara Biru tersebut. Dan tidak lama Terdakwa mendengar kabar dari RIZALDY bahwa ULFA, CICI, AHMAD dan AISYAH sudah berada di Filipina untuk berhijrah atau berjihad/berperang dan setelah beberapa bulan kemudian, Terdakwa mendengar kabar dari RIZALDY bahwa AISYAH sakit di Filipina. Setelah mendengar kabar tersebut Terdakwa menanyakan kabarnya kepada CICI lewat *Direct Message (DM)* aplikasi Instagram milik CICI yang akunnya bernama @baqiyah. Kemudian CICI menjawab "IYA".

Menimbang, bahwa dalam menanggapi ikhwan/akhwat yang sudah melakukan hijrah/jihad ke Suriah ataupun ke Filipina adalah tetap menjaga rahasia tersebut dari orang-orang di luar ikhwan Anshor Daulah. Selain itu, hal tersebut membuat semangat atau motivasi Terdakwa untuk berjihad tetap Terdakwa pegang dan Terdakwa ikut langsung dalam pembuatan busur/ketapel dengan anak panah paku di rumah RIZALDY di Villa Mutiara Biru sekitar awal tahun 2020, yang dibuat oleh TERDAKWA SENDIRI, AZIZ SANJAY, RIZALDY, IWAN, ANCA, dan ASLAM dengan hasil pembuatan anak panah paku tersebut sekitar 50 buah. Adapun maksud dan tujuan dari pembuatan anak panah dari paku tersebut adalah untuk persiapan ribath di Villa Mutiara Biru jika suatu waktu petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap ikhwan khususnya di Villa Mutiara Biru, ikhwan langsung melakukan penyerangan dengan ketapel yang anak panahnya paku tersebut kepada petugas kepolisian, adapun yang berinisiatif membuat anak panah paku tersebut adalah RIZALDY;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang banyaknya ikhwan Anshor Daulah yang sudah ditangkap. Khususnya pada bulan Januari 2021, Terdakwa mendengar berita di internet bahwa telah banyak ikhwan di Makassar yang ditangkap oleh petugas yang mana orang-orang tersebut ada beberapa yang Terdakwa kenal karena satu tempat kajian dengan Terdakwa di Villa Mutiara Biru dan satu grup Whatsapp yang bernama "BATALION IMAN";

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah mendengar kabar tersebut adalah pada hari itu juga (ditangkapnya ikhwan di bulan Januari) Terdakwa langsung keluar dari grup whatsapp "BATALION IMAN", kemudian

*Halaman 85 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bergerak ke Pondok Pesantren (ponpes) Tahfidzuquran milik USTAD BASRI dengan membawa badik milik Terdakwa dari rumah Terdakwa. Adapun tujuan Terdakwa ke ponpes Tahfidzuquran adalah untuk menjaga Ponpes dari serangan musuh, karena Terdakwa menyimpulkan bahwa setelah ditangkapnya para ikhwan Daulah oleh petugas tersebut akan terjadi penyerangan ke ponpes Tahfidzuquran yang mana Ponpes Tahfidzuquran adalah Ponpes milik USTAD BASRI. Setelah Terdakwa sampai di ponpes Tahfidzuquran Terdakwa bertemu dengan FATHUR, PAK EKI, ASLAM, NUGRAHA alias NUGE, PAK ISMAIL, WAWAN, dan LUKMAN ALFARISI;

Menimbang, bahwa respon dari ikhwan Anshor Daulah Makassar lainnya yang Terdakwa ketahui setelah terjadi penangkapan di bulan Januari 2021 adalah terjadinya bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar di Jl. Kajaolalido, Kota Makassar yang dilakukan oleh LUKMAN ALFARISI dan istrinya, yang mana Terdakwa ketahui berita tersebut awalnya dari media internet, yang kemudian Terdakwa kaget karena LUKMAN ALFARISI adalah ikhwan satu kajian di Villa Mutiara Biru. Namun Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui persis tentang niat LUKMAN ALFARISI bersama istrinya yang akan melakukan bom bunuh diri. Adapun yang Terdakwa ketahui, LUKMAN ALFARISI selain mengikuti kajian di Villa Mutiara Biru bersama Terdakwa, LUKMAN ALFARISI ikut kajian di Masjid AR RAYYAN yang berlokasi di SPBU Jl. Ujung, Kota Makassar, yang mana pemberi kajian atau pemimpin kajiannya adalah ZULFIQAR;

Menimbang, bahwa Pemahaman jihad menurut yang sudah Terdakwa dapatkan di dalam kajian atau tabligh akbar yang ada di Ponpes Tahfidzul Quran, Villa Mutiara Biru dan Masjid Mawadatullah adalah memerangi musuh-musuh Daulah Islamiyah/ISIS seperti diantaranya orang-orang kafir, thoghut dan anshor thogut. Adapun cara atau sistem menerapkan jihad tersebut di dalam kehidupan nyata adalah dengan melakukan persiapan mental yang mana, pertama adalah dengan mengikuti kajian atau tabligh akbar yang mengajarkan tentang Daulah Islamiyah/ISIS yang nantinya akan membuat mental atau keimanan/keyakinan ikhwan menjadi kuat, kedua melakukan persiapan fisik seperti lari pagi, mendaki gunung, futsal, berenang, dan menembak menggunakan senapan PCP yang nantinya akan membuat fisik menjadi kuat. Jika semua persiapan sudah dilakukan maka

*Halaman 86 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jihaad tinggal menunggu waktu yang tepat saja, seperti diantaranya berangkat/hijrah untuk berjihad ke Suriah atau ke Filipina.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah jelas dan terang perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur **“Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional”**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan PERTAMA Penuntut Umum dan karenanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam Nota Pembelaannya (pledoi) Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NUR KHALIK IDRIS ALIAS ALIF ALIAS ALIGO BIN IDRIS NGALIM (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 Jo. Pasal 7 UU RI No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang PERPPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim setelah mencermati pembelaan tersebut diseleraskan dengan uraian unsur-unsur dari dakwaan PERTAMA Penuntut Umum, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan secara hukum dan Majelis Hakim berpendapat, pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak bisa membuktikan pembelaannya dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

*Halaman 87 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) buah paspor an.khalik dengan nomor B8383106;
- 2) 1 (satu) buah KTP dengan NIK 7371093008950001 an.khalik;

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

- 3) 1 (satu) Unit Handphone warna Kelabu Merk Poco;
- 4) 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik;
- 5) 1 (satu) set jaket tactical beserta celana dan peci;

*Halaman 88 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah hardisk warna hitam;
- 7) 1 (satu) buah rompi warna hitam merk bombardier;
- 8) 1 (satu) botol peluru senapan gas.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap kesalahan Terdakwa yang telah melanggar dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai lamanya hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan karenanya Majelis Hakim akan memutuskan sendiri lamanya pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa dengan berdasarkan dari keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa dan lamanya hukuman tersebut selengkapya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kejahatan luar biasa dan membahayakan keselamatan negara dan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda, yang diharapkan dapat diperbaiki tingkah lakunya agar taat hukum dan setia kepada NKRI.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

*Halaman 89 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NUR KHALIK IDRIS ALIAS ALIF ALIAS ALIGO BIN IDRIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TERORISME" sebagaimana dakwaan PERTAMA Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD NUR KHALIK IDRIS ALIAS ALIF ALIAS ALIGO BIN IDRIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah paspor an.khalik dengan nomor B8383106;
  2. 1 (satu) buah KTP dengan NIK 7371093008950001 an.khalik;Dikembalikan kepada terdakwa.
  3. 1 (satu) Unit Handphone warna Kelabu Merk Poco;
  4. 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik;
  5. 1 (satu) set jaket tactical beserta celana dan peci;
  6. 1 (satu) buah hardisk warna hitam;
  7. 1 (satu) buah rompi warna hitam merk bombardier;
  8. 1 (satu) botol peluru senapan gas.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari SENIN, Tanggal 04 APRIL 2022,

*Halaman 90 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh RIANA BR. POHAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ALEX ADAM FAISAL, S.H. dan AGAM SYARIEF BAHARUDIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari RABU, Tanggal 13 APRIL 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IKA MARDIKANINGSIH, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh A. TRI. HARTONO, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, dan dihadapan Terdakwa melalui jalur Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALEX ADAM FAISAL, S.H.

RIANA BR. POHAN, S.H, M.H.

AGAM SYARIEF BAHARUDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IKA MARDIKANINGSIH, S.H.

*Halaman 91 dari 91 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)